

Dokumen Pemilihan (Lelang)

KERJASAMA

PELAYANAN HEMODIALISA UNTUK LAYANAN PASIEN

RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

TAHUN ANGGARAN 2022 - 2024

Tim KSO ULP

RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

Tahun 2021

D O K U M E N P E M I L I H A N (LELANG)

Nomor: KN.01.05/XII.1.BLU/20377/2021

Tanggal: 24 November 2021

untuk

KERJASAMA

**PELAYANAN HEMODIALISA UNTUK LAYANAN PASIEN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN TAHUN ANGGARAN 2022-2024**

**Tim KSO ULP
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
TAHUN 2021**

UMUM

- A. Dokumen Pemilihan ini disusun sebagai acuan Tim KSO ULP RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dalam mengundang pihak penyedia untuk menjadi partner Kerjasama dalam pengelolaan pelayanan Hemodialisa. Kerjasama ini harus dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara pihak penyedia dan pihak RSST serta para pihak yang terkait, untuk bisa memberikan layanan Hemodialisa yang profesional kepada pelanggan atau pasien RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
- B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai berikut:

- KERJASAMA	:	Pendayagunaan Aset BLU dan/atau asset milik pihak lain dalam rangka tugas dan fungsi BLU, melalui kerja sama antara BLU dengan pihak lain yang dituangkan dalam naskah perjanjian. Perjanjian dibuat antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan asset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha tersebut;
- LDP	:	Lembar Data Pemilihan;
- LDK	:	Lembar Data Kualifikasi;
- Tim Kerja Sama	:	Tim yang ditetapkan Direktur Utama yang bertugas untuk melakukan inventarisasi objek yang akan diselenggarakan melalui kerjasama dimulai dari kajian sampai dengan monitoring dan evaluasi perjanjian kerja sama;
- Tim Teknis	:	Tim yang ditetapkan Direktur Utama yang bertugas untuk membantu Tim Kerjasama dan Tim KSO ULP terkait hal teknis dalam kerjasama operasional maupun Pemilihan Mitra Kerjasama ;
- Tim KSO ULP	:	Tim yang ditetapkan Ka. ULP yang bertugas menyelenggarakan pemilihan calon mitra kerja sama operasional;
- Form Isian Data Kualifikasi	:	Form isian yang digunakan penyedia barang/jasa untuk menginputkan/mengisi dan mengirimkan data kualifikasi secara off line;
- SPPBJ	:	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- Pemilihan	:	Proses pemilihan/seleksi/lelang calon mitra kerjasama operasional yang dimulai dari pengumuman pemilihan sampai dengan usulan penetapan mitra kerja sama operasional sebagai pemenang kepada Direktur Utama Rumah Sakit;

- C. Pemilihan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana yang tercantum dalam LDP.
- D. Pemilihan ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha.
- E. Tim KSO ULP mengumumkan pelaksanaan Pemilihan melalui website RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro di alamat (www.rsupsoeradji.id), papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE Kementerian Kesehatan RI (<http://www.lpse.kemkes.go.id/eproc4>).

**UNDANGAN/PENGUMUMAN PEMILIHAN MITRA KERJASAMA
PELAYANAN HEMODIALISA UNTUK LAYANAN PASIEN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN**

Nomor: KN.01.05/XII.1.BLU/20377/2021 TANGGAL 24 NOVEMBER 2021

Tim KSO ULP RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten akan melaksanakan Pemilihan Mitra Kerjasama Pelayanan Hemodialisa Untuk Layanan Pasien RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan

Nama Paket Pekerjaan : Kerjasama Operasional Pelayanan Hemodialisa Untuk Layanan Pasien RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Tahun Anggaran 2022-2024

Lingkup Pekerjaan : Penyediaan Mesin dan Konsumabel Hemodialisa di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

2. Persyaratan Peserta

- 1) memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/ Nomor Induk Berusaha (NIB),
- 2) memiliki Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK),
- 3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- 4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
- 5) Surat Keterangan Terdaftar Pajak,
- 6) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP),
- 7) Surat Keterangan Domisili Perusahaan,
- 8) Bukti Lunas SPT Tahun terakhir (tahun 2020) dan
- 9) Akta Pendirian dan perubahan PT/CV.

3. Jadwal Pelaksanaan Pemilihan:

No	Kegiatan	Mulai	Sampai	Tempat
1	Pengumuman Pemilihan	Rabu, 24 November 2021: 16.00 WIB	Rabu, 01 Desember 2021: 10:00 WIB	Papan Pengumuman RSST, LPSE Kemenkes RI (http://www.lpse.kemkes.go.id/eproc4) pada menu berita dan Website RSST (www.rsupsoeradji.id) pada menu Berita Informasi Pengadaan.
2	Pengambilan Dokumen Pemilihan	Rabu, 24 November 2021: 16.00 WIB	Rabu, 01 Desember 2021: 10:00 WIB	Kantor ULP RSST (hardcopy) atau dapat diunduh di website RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro (www.rsupsoeradji.id) pada menu Berita Informasi Pengadaan.
3	Pemberian Penjelasan	Rabu, 01 Desember 2021: 10:00 WIB	Rabu, 01 Desember 2021: 11:00 WIB	Pemberian penjelasan dilakukan via email dengan pertanyaan dikirimkan ke alamat ulprsst2@gmail.com sesuai jadwal. Pertanyaan yang masuk setelah berakhirnya jadwal pemberian penjelasan akan diabaikan. Pertanyaan dan jawaban akan diunggah pada website RSST (www.rsupsoeradji.id) pada menu Berita Informasi Pengadaan.
4	Penyampaian Dokumen Penawaran	Rabu, 01 Desember 2021: 11:01 WIB	Senin, 13 Desember 2021: 10:00 WIB	Dokumen penawaran disampaikan langsung/via pos/jasa pengiriman kepada Tim KSO ULP RSST sebelum batas akhir pemasukan penawaran.
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	Senin, 13 Desember 2021: 10:01 WIB	Senin, 13 Desember 2021: 11:00 WIB	Kantor ULP RSST dengan disaksikan paling kurang 1 (satu) peserta pemilihan. Tidak hadirnya saksi dari peserta pemilihan tidak membatalkan pembukaan penawaran.

No	Kegiatan	Mulai	Sampai	Tempat
6	Pemeriksaan Administrasi dan penilaian Proposal Teknis	Senin, 13 Desember 2021: 11:00 WIB	Selasa, 21 Desember 2021: 10:00 WIB	Kantor ULP RSST
7	Klarifikasi, negosiasi (presentasi apabila diperlukan)	Senin, 13 Desember 2021: 11:00 WIB	Selasa, 21 Desember 2021: 10:00 WIB	secara daring untuk klarifikasi, negosiasi yang tidak membutuhkan kunjungan lapangan. Tim KSO menyampaikan undangan klarifikasi dan negosiasi dengan mencantumkan pemberitahuan mekanisme pelaksanaan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi secara daring kepada Peserta Pemilihan
8	Verifikasi dan Pembuktian Kualifikasi	Senin, 13 Desember 2021: 11:00 WIB	Selasa, 21 Desember 2021: 10:00 WIB	secara daring
9	Penyusunan Berita Acara Hasil Pemilihan	Selasa, 21 Desember 2021: 10:01 WIB	Selasa, 21 Desember 2021: 12:00 WIB	Kantor ULP RSST
10	Penetapan Pemenang	Selasa, 21 Desember 2021: 12:01 WIB	Selasa, 21 Desember 2021: 13:00 WIB	Papan Pengumuman RSST, LPSE Kemenkes RI (http://www.lpse.kemkes.go.id/eproc4) pada menu berita dan Website RSST (www.rsupsoeradji.id) pada menu Berita Informasi Pengadaan.
11	Pengumuman Pemenang	Selasa, 21 Desember 2021: 13:01 WIB	Selasa, 21 Desember 2021: 14:00 WIB	Papan Pengumuman RSST, LPSE Kemenkes RI (http://www.lpse.kemkes.go.id/eproc4) pada menu berita dan Website RSST (www.rsupsoeradji.id) pada menu Berita Informasi Pengadaan.
12	Masa sanggah	Selasa, 21 Desember 2021: 14:01 WIB	Jumat, 24 Desember 2021: 14:00 WIB	Kantor ULP RSST
13	Usulan Penetapan Pemenang	Senin, 27 Desember 2021: 14:01 WIB	Senin, 27 Desember 2021: 16:00 WIB	Kantor ULP RSST
14	Surat Penunjukan Mitra Kerjasama Operasional	Selasa, 28 Desember 2021: 08:00 WIB	Kamis, 30 Desember 2021: 16:00 WIB	Oleh Tim Kerja sama Bidang Pelayanan RSST
15	Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Operasional	Jumat, 31 Desember 2021: 08:00 WIB	Jumat, 31 Desember 2021: 16:00 WIB	Oleh Tim Kerja sama Bidang Pelayanan RSST

4. Cara pengambilan Dokumen Pemilihan :

- Dokumen Pemilihan dapat diunduh di website RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro (www.rsupsoeradji.id) pada menu Berita Informasi Pengadaan.
- Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pemilihan.
- Peserta tidak dipungut biaya dalam pelaksanaan Pemilihan ini.
- Peserta yang mendaftar dan memasukkan penawaran menyetujui Pakta Integritas.
- Dengan mengundang/mengumumkan Pemilihan ini maka Pihak RSST terkait Pemilihan Mitra Kerja Sama ini menyetujui Pakta Integritas.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian

Tim KSO ULP RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

INSTRUKSI KEPADA PESERTA(IKP)

1. Lingkup Pekerjaan	1.1 Tim KSO ULP mengumumkan kepada para peserta untuk menyampaikan penawaran atas paket Pemilihan Mitra Kerjasama sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan. 1.2 Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan. 1.3 Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.
2. Sumber Dana	Pemilihan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
3. Peserta Pemilihan	Pemilihan ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta Pemilihan yang berbentuk badan usaha, atau peserta perorangan yang memenuhi kualifikasi.
4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan	4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan Pemilihan ini berkewajiban untuk mematuhi etika Pemilihan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: a. berusaha mempengaruhi anggota Tim KSO ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan, dan/atau peraturan perundang-undangan; b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil Pemilihan sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan ini. 4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut: a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses Pemilihan atau pembatalan penetapan pemenang; b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; c. gugatan secara perdata; dan/atau d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang. 4.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Tim KSO ULP kepada Direktur Utama.
5. Larangan Pertentangan Kepentingan	5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. 5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1. antara lain meliputi: a. dalam suatu badan usaha, anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu Badan Usaha dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pemilihan yang sama. b. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pemilihan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Tim KSO ULP atau pejabat yang berwenang menetapkan pemenang Pemilihan. c. PA, KPA, Direktur Utama, anggota Tim KSO ULP dan/atau pejabat lain yang berwenang, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta; d. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham. 5.3 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I.

6. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri

6.1 Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan material/ bahan produksi dalam negeri.

6.2 Dalam pelaksanaan Pemilihan Barang yang terdiri atas bagian atau komponen dalam negeri dan bagian atau komponen yang berasal dari luar negeri (impor), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang berasal dari luar negeri (impor);

b. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri;

c. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi perbankan, dan pemeliharaan; dan

d. peserta diwajibkan membuat daftar barang yang berasal dari luar negeri (impor) yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran.

6.3 Pemilihan barang yang berasal dari luar negeri (impor), dimungkinkan dalam hal:

a. Barang tersebut belum dapat diproduksi/ dihasilkan di dalam negeri;

b. spesifikasi teknis Barang yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau

c. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.

6.4 ~~[Atas penggunaan produksi dalam negeri, penawaran peserta diberikan preferensi harga untuk pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP yang diwajibkan menggunakan produksi dalam negeri].~~
7. Satu Penawaran Tiap Peserta

Setiap peserta, atas nama sendiri hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.

A. DOKUMEN PEMILIHAN

8. Isi Dokumen Pemilihan

8.1 Dokumen Pemilihan terdiri atas Dokumen Pemilihan dan Dokumen Kualifikasi;

8.2 Dokumen Pemilihan terdiri dari:

a. Umum

b. Pengumuman

c. Instruksi Kepada Peserta;

d. Tahapan proses dan tata cara penilaian;

e. Rancangan Surat Perjanjian, Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan Syarat-Syarat Umum Kontrak;

f. Keterangan lain yang diperlukan;

g. Bentuk Dokumen Penawaran:

1) Surat Penawaran;

2) Dokumen Proposal Teknis;

3) Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi harga). Bukan syarat pokok.

8.3. Dokumen Kualifikasi meliputi:

a. Lembar Data Kualifikasi;

b. Pakta Integritas ;

c. Isian Data Kualifikasi;

d. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi;

e. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi;

8.4. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pemilihan ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen Pemilihan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini sepenuhnya merupakan risiko peserta.
9. Bahasa Dokumen Pemilihan

Dokumen Pemilihan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses Pemilihan menggunakan Bahasa Indonesia.

10. Pemberian Penjelasan

- 10.1 Pemberian penjelasan dilakukan via email dengan pertanyaan dikirimkan ke alamat ulprsst2@gmail.com sesuai jadwal. Pertanyaan yang masuk setelah berakhirnya jadwal pemberian penjelasan akan diabaikan. Pertanyaan dan jawaban akan diunggah pada website RSST (www.rsupsoeradji.id) pada Menu Berita Informasi Pengadaan.
- 10.2 Pemberian penjelasan dilakukan sesuai jadwal dalam pengumuman.
- 10.3 Ketidakikutsertaan peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
- 10.4 Apabila diperlukan Tim KSO ULP dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan dokumen Pemilihan.
- 10.5 Apabila diperlukan, Tim KSO ULP dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh peserta.
- 10.6 Tim KSO ULP menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab dan pertanyaan yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari Tim Kerja Sama Bidang Pelayanan dan Tim Teknis.
- 10.7 Apabila diperlukan Tim KSO ULP pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut sesuai dengan kebutuhan.
- 10.8 Dalam hal waktu tahap penjelasan telah berakhir, Calon Mitra tidak dapat mengajukan pertanyaan namun Tim KSO ULP masih mempunyai tambahan waktu untuk menjawab pertanyaan yang masuk paling lambat 3 jam setelah jadwal pemberian penjelasan berakhir.
- 10.9 Apabila dipandang perlu, TIM KSO ULP dapat memberikan penjelasan (ulang).
- 10.10 Ikut hadir melaksanakan proses penjelasan pekerjaan (aanwizing) Tim Kerja Sama Bidang Pelayanan, Tim Teknis dan Tim KSO ULP.
- 10.11 Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan kemudian disusun Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang ditandatangani oleh Tim KSO ULP, Ka. Tim Kerja Sama Bidang Pelayanan, Tim Teknis dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Pemilihan mitra kerja sama.
- 10.12 Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dapat dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Lanjutan dan diunggah melalui website RSST.

11. Perubahan Dokumen Pemilihan

- 11.1 Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Tim KSO ULP menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pemilihan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.
- 11.2 Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, harus mendapatkan persetujuan Ka Tim KSO dan Tim Teknis sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan.
- 11.3 Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan yang awal.
- 11.4 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Tim KSO ULP dapat menetapkan Adendum Dokumen Pemilihan berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pemilihan.
- 11.5 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.
- 11.6 Tim KSO ULP mengumumkan Adendum Dokumen Pemilihan dengan cara mengunggah (upload) file adendum Dokumen Pemilihan melalui website RSST (www.rsupsoeradji.id) pada menu Berita Informasi pengadaan dan melalui aplikasi LPSE Kemenkes RI (<http://www.lpse.kemkes.go.id/eproc4>) di menu berita paling lambat 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran.
- 11.7 Apabila Tim KSO ULP akan mengunggah (upload) file Adendum Dokumen Pemilihan kurang dari 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran, maka Tim KSO ULP wajib memperpanjang batas akhir pemasukan penawaran.
- 11.8 Peserta dapat mengunduh (download) Adendum Dokumen Pemilihan yang diunggah (upload) Tim KSO ULP pada website RSST (www.rsupsoeradji.id) pada menu Berita Informasi pengadaan dan melalui aplikasi LPSE Kemenkes RI (<http://www.lpse.kemkes.go.id/eproc4>) di menu berita.

12. Tambahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran	Apabila adendum dokumen Pemilihan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran maka Tim KSO ULP memperpanjang batas akhir pemasukan penawaran. Perubahan Jadwal diunggah (upload) Tim KSO ULP pada website RSST (www.rsupsoeradji.id) pada menu Berita Informasi Pengadaan dan melalui aplikasi LPSE Kemenkes RI (http://www.lpse.kemkes.go.id/eproc4) di menu berita.
---	---

B. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

13. Biaya dalam Penyiapan Penawaran	13.1 Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran. 13.2 Tim KSO ULP tidak bertanggungjawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.
14. Bahasa Penawaran	14.1 Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia. 14.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing. 14.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.

15. Dokumen Penawaran	Dokumen Penawaran meliputi: 15.1 surat penawaran yang didalamnya mencantumkan: a) tanggal; b) masa berlaku penawaran; c) bermaterai; dan d) proposal teknis. 15.2 dokumen proposal teknis yang terdiri dari: a) Bersedia membayar imbal hasil biaya operasional yang digunakan untuk pelayanan Hemodialisis yaitu minimal 1,5% sebelum PPN 10 % dari pembayaran tagihan pihak II. b) Bersedia memenuhi persyaratan dengan membuat Surat Kesanggupan bermaterai 10.000,- yang terdiri dari : a. Mengganti jika ada kerusakan <i>Consumable</i> HD Set sebelum dipakai untuk tindakan Hemodialisa b. Melengkapi UPS pada setiap Mesin. c. Menyediakan bahan disinfektan Mesin, dan pembuatan cairan disinfektan sampai siap untuk mendesinfektan mesin HD. d. Jaminan kualitas dan kontinuitas alat medis habis pakai. e. Pengurusan bak tandon air Baku dan Air Steril, serta <i>flushing</i> pipa penyalur air RO ke Mesin dengan cairan clorin setiap satu bulan sekali. f. Mitra KSO melakukan : Instal Baru Instalasi water treatment <i>Reverse Osmosis</i> (RO), <i>Electrical power supply</i> dan <i>Plumbing supply and drainage system</i> . g. Menyediakan mesin dengan Spesifikasi : Mesin Baru; Layar mesin <i>touch screen</i>, bisa menilai KT/V, terdapat fasilitas pemberian heparin otomatis, terdapat fasilitas pengukuran tekanan darah dilampiri : Spesifikasi, Brosur Resmi, Ijin Edar untuk mesin yang ditawarkan. c) Proposal teknis yang akan dilakukan penilaian teknis meliputi persyaratan teknis sebagai berikut:
------------------------------	---

No	Syarat Teknis	Dokumen Yang dilampirkan
1	Jenis persediaan bicarbonate;	Spesifikasi Bicarbonate dengan dilampiri Brosur resmi, gambar, Surat Ijin Edar
2	Jenis persediaan dialyzer;	Spesifikasi Dialyzer dengan dilampiri Brosur resmi, gambar, Surat Ijin Edar
3	Consumable HD set (dialyzer, AVBL, jarum av fistula (logam dan plastik) bebas/free Bisphenol A (BPA)	surat keterangan / sertifikat bebas/free Bisphenol A (BPA)
4	Prosentase kumulatif tingkat komponen dalam negeri Consumable HD Set, yang meliputi: (1) Dialyzer (2) AVBL (3) Jarum AV Fistula (Logam dan plastik) (4) Acid (5) Bicarbonate	sertifikat TKDN / AKL / AKD
5	a) Menjamin persediaan back up mesin; b) Kunjungan teknisi mesin dan respon time panggilan teknisi/ On Call; c) Pelaksanaan kalibrasi mesin; d) Pemeriksaan fisika dan mikrobiologi air RO serta endotoksin air RO; e) Menyediakan fasilitas penunjang; f) Jaminan stok persediaan Consumable HD set di rumah sakit.	Surat Pernyataan Kesanggupan bermaterai 10.000
6	Pengalaman (Populasi): a) Jumlah mitra dalam KSO hemodialisa b) Pengalaman mengelola KSO HD	Fotokopi/salinan perjanjian Kerjasama yang telah dilaksanakan
7	Harga paket consumable HD single use yang sesuai ketentuan	Surat Rincian Penawaran Harga

15.3 ~~formulir~~ ~~rekapitulasi~~ ~~perhitungan~~
~~TKDN,~~ ~~apabila~~ ~~dipersyaratkan~~ ~~untukmendapatkan~~
preferensi harga; dan

15.4 Data Kualifikasi.

C. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

16. Penyampulan dan Penandaan Sampul Penawaran

File/Berkas penawaran yang disampaikan oleh peserta terdiri dari 1 (satu) file penawaran (Hardcopy) yang terdiri dari:
a. Penawaran administrasi;
b. Proposal teknis; dan
c. Data Kualifikasi Perusahaan.
17. Pemasukan/ Penyampaian Dokumen Penawaran

Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Tim KSO ULP dengan ketentuan:
a. Data kualifikasi disampaikan melalui form isian kualifikasi yang tersedia pada dokumen Pemilihan dan dilampiri hasil pindai dokumen kualifikasi.
b. Selain mengirimkan data kualifikasi secara langsung/via pos/jasa pengiriman kepada Tim KSO ULP RSST, peserta menyetujui pernyataan sebagai berikut:
1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam;
3) perorangan yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
4) data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka direktur utama/pimpinan perusahaan, atau kepala cabang, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili badan usaha yang bekerja sama dan badan usaha yang diwakili bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
5) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai K/L/D/I atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai K/L/D/I yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I.
6) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan.
c. Peserta dapat mengirimkan data kualifikasi secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Data kualifikasi yang dikirmkan terakhir akan menggantikan data kualifikasi yang telah terkirim sebelumnya.

- d. Untuk metode 1 (satu) file (sampul):
- 1) Dokumen penawaran disampaikan langsung/via pos/jasa pengiriman kepada Tim KSO ULP RSST;
 - 2) Tim KSO ULP membuat tanda terima / bukti penerimaan dokumen penawaran Pemilihan.
 - 3) Peserta dapat menyampaikan Dokumen Penawaran Pemilihan melalui pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudah diterima Tim KSO ULP sebelum batas akhir penerimaan dengan segala risiko keterlambatan dan kerusakan menjadi risiko peserta.
 - 4) Dalam hal Dokumen Penawaran Pemilihan disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka sampul penutup dimasukkan ke dalam sampul luar yang hanya mencantumkan alamat Tim KSO ULP.
 - 5) Untuk Dokumen Pemilihan yang diterima melalui pos/jasa pengiriman:
 - a) Tim KSO ULP mencatat waktu dan tanggal penerimaannya pada sampul luar; dan
 - b) apabila terlambat diterima, Dokumen Penawaran tersebut tidak diikutsertakan dalam Pemilihan
 - 6) Persyaratan administrasi dan proposal teknis disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, terdiri dari: dokumen asli 1 (satu) rangkap dan rekamannya 1 (satu) rangkap ditandai "ASLI" dan "REKAMAN" **(dalam bentuk jilid/buku) yang dimasukkan dalam amplop tertutup berstempel perusahaan.**
 - 7) Dokumen yang dimaksud pada angka 6) dimasukkan dalam sampul penutup dan ditulis "**Dokumen Penawaran Pemilihan**", nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta.
 - 8) Surat/Form penawaran dan/atau surat/form lain sebagai bagian dari dokumen penawaran yang dianggap sah sebagai dokumen dan telah ditandatangani cap basah oleh pemimpin/direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.

18. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran	18.1	Penawaran harus disampaikan langsung/via pos/jasa pengiriman kepada Tim KSO ULP RSST paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh Tim KSO ULP.
	18.2	Tim KSO ULP tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali: a. keadaan kahar; b. terjadi gangguan teknis; c. perubahan dokumen pengadaan yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen; atau d. tidak ada peserta yang memasukkan penawaran sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran.
	18.3	Dalam hal Tim KSO ULP mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran maka harus memberitahukan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan pada aplikasi menu Berita Informasi Pengadaan website RSST (www.rsupsoeradji.id) dan melalui aplikasi LPSE Kemenkes RI (http://www.lpse.kemkes.go.id/eproc4) di menu berita.
	18.4	Dalam hal setelah batas akhir pemasukan penawaran tidak ada peserta yang memasukkan penawaran, Tim KSO ULP dapat memperpanjang batas akhir jadwal pemasukkan penawaran.
	18.5	Pepanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 18.4 dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir pemasukan penawaran.
19. Dokumen Penawaran Terlambat	19.1	Tim KSO ULP menolak setiap file penawaran yang dikirimkan setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran.
	19.2	Pada batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran Pemilihan salah satu anggota Tim KSO ULP menutup penerimaan Dokumen Penawaran Pemilihan, dengan mencoret tepat di bawah daftar peserta terakhir serta membubuhkan tanda tangan.
	19.3	Segera setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran Pemilihan, Kelompok Kerja ULP menyatakan dihadapan para peserta bahwa saat pemasukan Dokumen Penawaran telah ditutup sesuai waktunya, menolak Dokumen Penawaran Pemilihan yang terlambat dan/atau sebagian tambahan Dokumen Penawaran Pemilihan, dan membuka Dokumen Penawaran Pemilihan yang masuk.
	19.4	Tidak diperkenankan mengubah tempat dan batas akhir pemasukan

- Dokumen Penawaran Pemilihan, kecuali keadaan kahar.
- 19.5 Perubahan tempat dan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran Pemilihan karena terjadi kahar, dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan dan disampaikan kepada seluruh peserta.

D. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN

20. Pembukaan Penawaran

- 20.1 Dokumen Penawaran Pemilihan dibuka dihadapan minimal 1 (satu) peserta pada waktu dan tempat sesuai ketentuan.
- 20.2 Tim KSO ULP meminta paling sedikit 1 (satu) wakil calon mitra kerja sama operasional yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak ada saksi, Tim KSO ULP menunda pembukaan sampai waktu tertentu /1 (satu) jam. Apabila sampai waktu tertentu/1 (satu) jam tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan tetap dilanjutkan;
- 20.3 Tim KSO ULP menghitung Dokumen Penawaran Pemilihan yang masuk dihadapan peserta.
- 20.4 Tim KSO ULP membuka Dokumen Penawaran Pemilihan di hadapan peserta kemudian dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Pemilihan.
- 20.5 Tim KSO ULP memeriksa, dan menunjukkan dihadapan para peserta mengenai kelengkapan Dokumen Penawaran Pemilihan yang terdiri dari:
1. persyaratan administrasi meliputi:
Surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - 2) bertanggal; dan
 - 3) Bermaterai.
 2. proposal teknis, berisi Data Teknis Pekerjaan yang harus dipenuhi dengan sistem gugur (pass and fail) meliputi:
 - 1) Bersedia membayar imbal hasil biaya operasional yang digunakan untuk pelayanan Hemodialisis yaitu minimal 1,5% sebelum PPN 10 % dari pembayaran tagihan pihak II.
 - 2) Bersedia memenuhi persyaratan dengan membuat Surat Kesanggupan bermaterai 10.000,- yang terdiri dari :
 - a. Mengganti jika ada kerusakan *Consumable* HD Set sebelum dipakai untuk tindakan Hemodialisa
 - b. Melengkapi UPS pada setiap Mesin.
 - c. Menyediakan bahan disinfektan Mesin, dan pembuatan cairan disinfektan sampai siap untuk mendesinfektan mesin HD.
 - d. Jaminan kualitas dan kontinuitas alat medis habis pakai.
 - e. Pengurusan bak tandon air Baku dan Air Steril, serta *flushing* pipa penyalur air RO ke Mesin dengan cairan clorin setiap satu bulan sekali.
 - f. Mitra KSO melakukan : Instal Baru Instalasi water treatment *Reverse Osmosis* (RO), *Electrical power supply* dan *Plumbing supply and drainage system* .
 - g. Menyediakan mesin dengan Spesifikasi :
Mesin Baru; Layar mesin *touch screen*, bisa menilai KT/V, terdapat fasilitas pemberian heparin otomatis, terdapat fasilitas pengukuran tekanan darah dilampiri : Spesifikasi, Brosur Resmi, Ijin Edar untuk mesin yang ditawarkan.
 - 3) Proposal teknis yang akan dilakukan evaluasi **dengan sistem nilai** meliputi persyaratan sebagai berikut:

No	Syarat Teknis dengan Sistem Nilai	Dokumen Yang dilampirkan
1	Jenis persediaan bicarbonate;	Spesifikasi Bicarbonate dengan dilampiri Brosur resmi, gambar, Surat Ijin Edar
2	Jenis persediaan dialyzer;	Spesifikasi Dialyzer dengan dilampiri Brosur resmi, gambar, Surat Ijin Edar
3	Consumable HD set (dialyzer, AVBL, jarum av fistula (logam dan plastik) bebas/free Bisphenol A (BPA)	surat keterangan / sertifikat bebas/free Bisphenol A (BPA)
4	Prosentase kumulatif tingkat komponen dalam negeri Consumable HD Set, yang meliputi: (1) Dialyzer (2) AVBL (3) Jarum AV Fistula (Logam dan plastik) (4) Acid (5) Bicarbonate	sertifikat TKDN / AKL / AKD
5	a) Menjamin persediaan back up mesin; b) Kunjungan teknisi mesin dan respon time panggilan teknisi/ On Call; c) Pelaksanaan kalibrasi mesin; d) Pemeriksaan fisika dan mikrobiologi air RO serta endotoksin air RO; e) Menyediakan fasilitas penunjang; f) Jaminan stok persediaan Consumable HD set di rumah sakit.	Surat Pernyataan Kesanggupan bermaterai 10.000
6	Pengalaman (Populasi): a) Jumlah mitra dalam KSO hemodialisa b) Pengalaman mengelola KSO HD	Fotokopi/salinan perjanjian Kerjasama yang telah dilaksanakan
7	Harga paket consumable HD single use yang sesuai ketentuan.	Surat Rincian Penawaran Harga

3. Persyaratan kualifikasi meliputi:

- 1) memiliki ijin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berupa:
 - a. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/Nomor Induk Berusaha(NIB)
 - b. Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK)
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - e. Surat Keterangan Terdaftar Pajak
 - f. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
 - g. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
 - h. Bukti pelunasan SPT Tahun terakhir (Tahun 2020)
 - i. Akta Pendirian dan perubahan PT/CV.
 - 2) perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;
 - 3) salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam;
 - 4) memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - 5) memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha Mikro, Usaha Kecil serta koperasi kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
- 20.6 Tim KSO ULP tidak boleh menggugurkan peserta pada waktu pembukaan Dokumen Penawaran Pemilihan kecuali untuk yang terlambat.
- 20.7 Tim KSO ULP segera membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Pemilihan yang paling sedikit memuat:
- a) jumlah Dokumen Penawaran Pemilihan;
 - b) jumlah Dokumen Penawaran Pemilihan yang lengkap dan tidak lengkap;
 - c) keterangan lain yang dianggap perlu;
 - d) tanggal pembuatan Berita Acara; dan
 - e) tanda tangan anggota Tim KSO ULP dan minimal 1 (satu) peserta sebagai saksi (apabila ada).
- 20.8 Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh anggota Tim KSO ULP yang hadir.
- 20.9 Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran Pemilihan.
- 20.10 Salinan Berita Acara di unggah di web RSST tanpa dilampiri Dokumen Penawaran Pemilihan.
- 20.11 Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka Tim KSO ULP tetap melanjutkan proses pemilihan dengan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga sebagaimana ketentuan angka 22.

21. Evaluasi Dokumen Penawaran

- 21.1. Tim KSO ULP bersama dengan Tim Teknis dan Tim Kerja Sama Bidang Pelayanan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
 - a. evaluasi administrasi;
 - b. evaluasi teknis bersama Tim Teknis dan Tim Kerja Sama Bidang Pelayanan;
 - c. evaluasi kualifikasi
- 21.2. Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:
 - a. Tim KSO ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini;
 - b. Tim KSO ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
 - c. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok (sesuai syarat dalam Dokumen Pemilihan);
 - d. Tim KSO ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan:
 1. ketidakikutsertaan dalam pemberian penjelasan; dan/atau
 2. kesalahan yang tidak substansial, misalnya kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan.
 - e. para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Tim KSO ULP, Tim Teknis dan Tim Kerja Sama Bidang Pelayanan selama proses evaluasi.
 - f. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan) antara peserta, Tim KSO ULP, Tim Teknis dan Tim Kerja Sama Bidang Pelayanan, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
 - 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;
 - 2) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan pesertalainnya yang tidak terlibat; dan
 - 3) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka Pemilihan dinyatakan gagal.
- 21.4. Evaluasi Administrasi:
 - a. evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;
 - b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
 - 1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan ini dipenuhi/ dilengkapi;
 - 2) surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
 - b) bertanggal.
 - c. Tim KSO ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;
 - d. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan
 - e. apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka Pemilihan dinyatakan gagal.
- 21.5. Evaluasi Teknis:
 - a. Evaluasi teknis dalam hal metode penyampaian penawaran **evaluasi sistem gugur (pass and fail) dan sistem nilai**.
 - b. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;
 - c. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
 - d. evaluasi teknis dengan sistem gugur (*pass and fail*): dilakukan dengan cara memeriksa pemenuhan unsur dan kriteria evaluasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Peserta yang tidak melampirkan pemenuhan unsur dan kriteria evaluasi dinyatakan gugur sebelum dilakukan evaluasi teknis dengan sistem nilai.
 - e. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem nilai: sistem nilai yaitu evaluasi penilaian dengan cara memberikan nilai angka (skor) tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta membandingkan jumlah perolehan nilai dari para peserta.

- f. Tim KSO ULP bersama Tim Teknis dan Tim Kerja Sama Bidang Pelayanan menilai persyaratan teknis yang harus dipenuhi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- g. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila: melampirkan Proposal Teknis:
 - 1. dengan sistem gugur (pass and fail) meliputi:
 - a) Bersedia membayar imbal hasil biaya operasional yang digunakan untuk pelayanan Hemodialisis yaitu minimal 1,5% sebelum PPN 10 % dari pembayaran tagihan pihak II.
 - b) Bersedia memenuhi persyaratan dengan membuat Surat Kesanggupan bermaterai 10.000,- yang terdiri dari :
 - 1. Mengganti jika ada kerusakan *Consumable* HD Set sebelum dipakai untuk tindakan Hemodialisa
 - 2. Melengkapi UPS pada setiap Mesin.
 - 3. Menyediakan bahan disinfektan Mesin, dan pembuatan cairan desinfektan sampai siap untuk mendesinfektan mesin HD.
 - 4. Jaminan kualitas dan kontinuitas alat medis habis pakai.
 - 5. Pengurusan bak tandon air Baku dan Air Steril, serta *flushing* pipa penyalur air RO ke Mesin dengan cairan clorin setiap satu bulan sekali.
 - 6. Mitra KSO melakukan : Instal Baru Instalasi water treatment *Reverse Osmosis* (RO), *Electrical power supply* dan *Plumbing supply and drainage system* .
 - 7. Menyediakan mesin dengan Spesifikasi :
Mesin Baru; Layar mesin *touch screen*, bisa menilai KT/V, terdapat fasilitas pemberian heparin otomatis, terdapat fasilitas pengukuran tekanan darah dilampiri : Spesifikasi, Brosur Resmi, Ijin Edar untuk mesin yang ditawarkan.

2. Dengan sistem nilai meliputi :

No	Syarat Teknis dengan Sistem Nilai	Dokumen Yang dilampirkan
1	Jenis persediaan bicarbonate;	Spesifikasi Bicarbonate dengan dilampiri Brosur resmi, gambar, Surat Ijin Edar
2	Jenis persediaan dialyzer;	Spesifikasi Dialyzer dengan dilampiri Brosur resmi, gambar, Surat Ijin Edar
3	<i>Consumable</i> HD set (dialyzer, AVBL, jarum av fistula (logam dan plastik) bebas/free Bisphenol A (BPA)	surat keterangan / sertifikat bebas/free Bisphenol A (BPA)
4	Prosentase kumulatif tingkat komponen dalam negeri <i>Consumable</i> HD Set, yang meliputi: (1) Dialyzer (2) AVBL (3) Jarum AV Fistula (Logam dan plastik) (4) Acid (5) Bicarbonate	sertifikat TKDN / AKL / AKD
5	a) Menjamin persediaan back up mesin; b) Kunjungan teknisi mesin dan respon time panggilan teknisi/ On Call; c) Pelaksanaan kalibrasi mesin; d) Pemeriksaan fisika dan mikrobiologi air RO serta endotoksin air RO; e) Menyediakan fasilitas penunjang; f) Jaminan stok persediaan <i>Consumable</i> HD set di rumah sakit.	Surat Pernyataan Kesanggupan bermaterai 10.000
6	Pengalaman (Populasi): a) Jumlah mitra dalam KSO hemodialisa b) Pengalaman mengelola KSO HD	Fotokopi/salinan perjanjian Kerjasama yang telah dilaksanakan
7	Harga paket <i>consumable</i> HD single use yang sesuai ketentuan.	Surat Rincian Penawaran Harga

Dengan Penilaian Data Teknis dan Pembobotan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	PENILAIAN DATA TEKNIS					BOBOT NILAI										
		Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 5											
1	Jenis Persediaan Bicarbonat	Powder, dengan pencampurannya secara manual		Powder dalam bentuk Big Bag, dengan pencampuran secara otomatis saat dipasang pada mesin	Solusion dengan kemasan 5 liter	Solusion dengan kemasan 10 liter	5 %										
2	Jenis Persediaan Dialyzer			Persediaan hanya Low Flux / High Flux dan Pediatrik	Persediaan Low Flux , High Flux dan Pediatrik	Persediaan Low Flux , medium Flux, High Flux dan Pediatrik	15%										
	Catatan : Apabila penawaran untuk jenis persediaan dialyzer tidak sesuai perincian seperti yang tertera dalam salah satu skor, maka tidak dinilai. Ukuran / Kriteria untuk masing-masing dialyzer : <table><tr><th>Dialyzer</th><th>Ukuran / surface Area</th></tr><tr><td>Pediatrik</td><td>0,4 – 1 m²</td></tr><tr><td>Low Flux</td><td>1,1 – 1,4 m²</td></tr><tr><td>Medium Flux</td><td>1,5 m²</td></tr><tr><td>High Flux</td><td>1,6 – 2 m²</td></tr></table>						Dialyzer	Ukuran / surface Area	Pediatrik	0,4 – 1 m ²	Low Flux	1,1 – 1,4 m ²	Medium Flux	1,5 m ²	High Flux	1,6 – 2 m ²	
Dialyzer	Ukuran / surface Area																
Pediatrik	0,4 – 1 m ²																
Low Flux	1,1 – 1,4 m ²																
Medium Flux	1,5 m ²																
High Flux	1,6 – 2 m ²																
3	Consumable HD Set : Dialyzer, AVBL, Jarum AV fistula (logam dan plastik) bebas/free Bisphenol A (BPA) (yang dibuktikan dengan surat keterangan dan atau sertifikat)	Tidak ada	Satu dari Consumable HD Set	Dua dari Consumable HD Set	Tiga dari Consumable HD Set		3 %										
4	Prosentase kumulatif tingkat komponen dalam	Tidak ada	Satu dari Consumable HD Set	Dua dari Consumable HD Set	Tiga dari Consumable HD Set	>3 Consumable HD Set	3 %										

NO	INDIKATOR	PENILAIAN DATA TEKNIS					BOBOT NILAI
		Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 5	
	negeri Consumable HD Set, yang meliputi: <i>Dialyzer</i> , AVBL, Jarum AV fistula (logam dan plastik) serta cairan acid dan bicarbonate (5 item) Yang dibuktikan dengan Sertifikat TKDN/AKL/AKD						
5.a.	Persediaan Back Up Mesin (Dengan surat pernyataan)			1 (satu) mesin baru, diberikan berbarengan dengan mesin utama.	2 (dua) mesin baru, 1 mesin diberikan berbarengan dengan mesin utama, sisanya setelah operasional dimulai	3 (tiga) mesin baru, diberikan berbarengan dengan mesin Utama.	5 %
5.b.	Kunjungan Teknisi (Dengan surat pernyataan)	Kunjungan Teknisi jika ada mesin rusak baru datang.	Kunjungan Teknisi 3 (tiga) minggu sekali.	Kunjungan Teknisi 2 (dua) minggu sekali.	Kunjungan Teknisi 1 (satu) Minggu sekali.	Teknisi <i>standby</i> di ruang Hemodialisa	10 %
	Respon time Panggilan Teknisi/ On Call (Dengan surat pernyataan)	> 121 Menit	91 - 120 Menit	61 – 90 menit	31 – 60 menit	< 30 menit	5 %

NO	INDIKATOR	PENILAIAN DATA TEKNIS					BOBOT NILAI
		Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 5	
5.c	Pelaksanaan Kalibrasi Mesin (dengan surat pernyataan)	Kalibrasi Mesin dilakukan secara Kontinyu setiap 800 jam (mesin dioperasikan) Tim Kalibrasi dari Perusahaan/KSO Mesin		Kalibrasi Mesin dilakukan secara Kontinyu setiap 800 jam (mesin dioperasikan) Tim Kalibrasi dari Perusahaan/KSO Mesin oleh tenaga kalibrasi yang tersertifikasi		Kalibrasi Mesin dilakukan secara kontinyu setiap 800 jam (mesin dioperasikan) Tim Kalibrasi dari Instansi / Lembaga Kalibrasi yang tersertifikasi.	5 %
5.d	Pemeriksaan fisika dan mikrobiologi air RO			Dilakukan setiap 6 (enam) bulan oleh Mitra KSO		Dilakukan setiap 3 (tiga) bulan oleh Mitra KSO	5%
	Pemeriksaan Endotoksin air RO (Dengan surat pernyataan)			Dilakukan setiap 3 (tiga) bulan oleh Mitra KSO		Dilakukan setiap 1 (satu) bulan oleh Mitra KSO	7%
5.e	Bersedia menyediakan fasilitas penunjang:			1. AC sesuai standar 2. TV 3. Lemari Alkes kering: 2 unit, 4. Troly barang :1 buah 5. Lampu tindakan (operasi) : 2 buah 6. Pemasangan sekat untuk ruang infeksius (HbSag lengkap dengan sarannya : pemasangan wastafel) 7. Rak besi untuk menyimpan cairan dializat 8. Renovasi gudang cairan		1. AC sesuai standar 2. TV 3. Lemari Alkes kering: 2 unit, 4. Troly barang :1 buah 5. Lampu tindakan (operasi) : 2 buah 6. Pemasangan sekat untuk ruang infeksius (HbSag lengkap dengan sarannya : pemasangan wastafel) 7. Rak besi untuk menyimpan cairan dializat 8. Renovasi gudang cairan	5 %

[illegible]

		h. Tim KSO ULP meminta klarifikasi dengan cara daring (melalui email ulprst2@gmail.com / google meeting / WA) kepada peserta mengenai mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat dan hal-hal lain yang diperlukan penjelasan dalam pelaksanaan pekerjaan dengan konfirmasi kepada Tim Teknis dan Tim Kerja Sama Bidang Pelayanan; i. apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Tim KSO ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran; j. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka Pemilihan dinyatakan gagal. k. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, proses Pemilihan tetap dilanjutkan; dan l. Apabila dalam evaluasi ditemukan indikasi persaingan usaha tidak sehat dan/atau indikasi adanya pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta, maka peserta yang terindikasi bersekongkol digugurkan dalam proses Pemilihan. m. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan), maka Pemilihan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam. n. Tim KSO ULP menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada), dengan ketentuan: <u>dimulai dari yang mempunyai nilai teknis tertinggi.</u> o. Apabila peserta yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga), maka dilakukan negosiasi teknis dengan ketentuan sebagaimana angka 22
22. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis	22.1	Klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan dalam hal peserta yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga).
	22.2	Klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan bersamaan dengan evaluasi. a. Dalam hal peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 (tiga) klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan dengan ketentuan : dilakukan terhadap 2 (dua) peserta (jika ada) secara terpisah sampai dengan mendapatkan teknis yang dinilai lebih baik serta dapat dipertanggungjawabkan; b. Dalam hal seluruh peserta tidak menyepakati klarifikasi dan negosiasi teknis maka Pemilihan dinyatakan gagal.
23. Evaluasi Kualifikasi	23.1	Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang Pemilihan sertacalon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).
	23.2	Evaluasi Data Kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metodesistem gugur.
	23.3	Pakta integritas telah diisi dan ditandatangani oleh peserta saat pemasukan penawaran.
	23.4	Tata Cara Evaluasi Kualifikasi dilakukan sesuai dengan pemenuhan persyaratan Dokumen Pemilihan ini.
	23.5	Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila: 1) memiliki ijin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berupa: a. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/ Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) d. Surat Keterangan Terdaftar Pajak e. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) f. Surat Keterangan Domisili Perusahaan g. Bukti pelunasan SPT Tahun terakhir (Tahun 2020) h. Akta Pendirian dan perubahan PT/CV. 2) perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya; 3) salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau

		peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam;
	4)	memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha Mikro Usaha Kecil serta koperasi kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
23.6		Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi data isian kualifikasi.
23.7		Evaluasi kualifikasi dalam proses pemilihan sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi.
23.8		Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, maka Pemilihan dinyatakan gagal.
24. Pembuktian Kualifikasi	24.1	pembuktian kualifikasi terhadap calon peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi;
	24.2	pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara daring dan meminta salinannya;
	24.3	mekanisme daring sebagai berikut: 1) Tim KSO ULP menyampaikan undangan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi via email dengan mencantumkan pemberitahuan mekanisme pelaksanaan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi secara daring kepada Peserta Pemilihan/Calon Pemenang. 2) Peserta Pemilihan/Calon pemenang mengirimkan foto dokumen asli yang diperlukan secara elektronik kepada akun resmi Tim KSO ULP. 3) Foto dokumen asli merupakan foto langsung dari kamera/telepon genggam tanpa proses edit. 4) Pertemuan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi dilakukan melalui media video call dan didokumentasikan dalam format video dan/atau foto.
	24.4	melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan
	24.5	apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka calon mitra kerja sama operasional digugurkan, badan usaha dan pengurus atau peserta perorangan dimasukkan dalam Daftar Hitam;
	24.6	apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, maka pemilihan dinyatakan gagal.
25. Presentasi (apabila diperlukan)	25.1	Terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kualifikasi diundang untuk presentasi dan memaparkan secara rinci penawaran kerjasama operasional dihadapan Tim Kerja Sama Bidang Pelayanan, Tim Teknis dan Tim KSO ULP (apabila diperlukan).
	25.2	Perihal perlu tidaknya dilakukan presentasi merupakan hasil keputusan bersama antara Tim Kerja Sama Bidang Pelayanan, Tim Teknis dan Tim KSO ULP, yang mana keputusan tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh peserta pemilihan.
	25.3	Undangan presentasi disampaikan Tim KSO ULP melalui email kepada peserta sesuai dengan alamat email yang tertera pada dokumen penawaran/dokumen kualifikasi paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum waktu presentasi yang ditentukan;
	25.4	Peserta yang diundang dan tidak menghadiri undangan presentasi sesuai waktu dan tempat yang ditentukan, dianggap mengundurkan diri dari proses pemilihan dan kepadanya tidak diberikan perpanjangan waktu/ penjadwalan ulang (reschedule).

E. PENETAPAN PEMENANG PEMILIHAN

26. Penetapan Pemenang	26.1 Tim KSO ULP menetapkan daftar peringkat 3 (tiga) calon mitra kerja sama operasional dengan peringkat kesatu adalah penawar yang mempunyai nilai tertinggi, peringkat kedua dan ketiga mempunyai nilai tertinggi kedua dan ketiga. 26.2 Penetapan pemenang dilakukan oleh Tim KSO ULP setelah mendapat masukan dari Tim Teknis dan Tim Kerja Sama Bidang Pelayanan. 26.3 Jadwal penetapan pemenang diserahkan sepenuhnya kepada Tim KSO ULP. 26.4 Tim KSO ULP melaporkan kepada Direktur Utama yang disertai penjelasan atau keterangan lain yang dianggap perlu. 26.5 Penetapan pemenang disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat: - Nama Pemilihan; - Nama Seluruh peserta Pemilihan ; - Nama dan Identitas Pemenang; - Hasil pemeriksaan administrasi dan proposal teknis. 26.6 Tim KSO ULP menyampaikan usulan penetapan calon mitra kerja sama operasional sebagai pemenang Pemilihan kepada Direktur Utama dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP). 26.7 Penetapan pemenang dilakukan dengan didukung data sebagai berikut: 26.7.1 Dokumen Pemilihan beserta addendum (bila ada); 26.7.2 BAPP; 26.7.3 BAHP; 26.7.4 Ringkasan proses dan hasil Pemilihan; dan 26.7.5 Proposal dari pemenang 1, 2 dan 3. 26.8 BAHP disusun oleh Tim KSO ULP yang merupakan kesimpulan dari hasil pemeriksaan Dokumen Penawaran dan presentasi bersama dengan Tim Teknis dan Tim Kerja Sama Bidang Pelayanan. 26.9 BAHP memuat laporan hasil pelaksanaan Pemilihan, cara penilaian, dan penetapan urutan pemenang. BAHP ditandatangani oleh semua anggota Tim KSO ULP. 26.10 BAHP bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang. 26.11 BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut: - nama semua peserta; - persyaratan Pemilihan; - unsur-unsur yang dinilai oleh Tim Teknis; - keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ihwal pelaksanaan Pemilihan; dan - Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan pernyataan bahwa Pemilihan dinyatakan gagal, dan harus segera dilakukan Pemilihan ulang. Apabila peserta yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga), maka peserta tersebut ditetapkan sebagai calon pemenang.
27. Pengumuman Pemenang	27.1 Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) dan surat penetapan pemenang, Tim KSO ULP mengumumkan pemenang Pemilihan di website RSST (www.rsupsoeradji.id), Sistem LPSE Kemenkes RI (www.lpse.depkes.go.id) pada menu berita dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, yang paling sedikit memuat: - nama Pemilihan; - nama dan Identitas Pemenang ; - skor teknis. 27.2 Pemenang diumumkan dan diberitahukan oleh Tim KSO ULP kepada parapeserta paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Surat Penetapan Pemenang.
28. Sanggahan	28.1 Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan pemenang kepada Tim KSO ULP dalam waktu yang telah ditetapkan dengan disertai bukti terjadinya penyimpangan dan ditembuskan kepada Direktur Utama serta APIP (SPI) sebagaimana tercantum dalam LDP. 28.2 Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi: - penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Dokumen Pemilihan; - rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usahayang sehat; dan/atau - penyalahgunaan wewenang oleh Tim KSO ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya. 28.3 Tim KSO ULP wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah menerima sanggahan. 28.4 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Tim KSO ULP menyatakan pemilihan gagal. 28.5 Sanggahan dianggap sebagai pengaduan, dalam hal: - sanggahan ditujukan bukan kepada Tim KSO ULP; atau

- b) sanggahan disampaikan diluar masa sanggah.
- 28.6 Sanggahan yang dianggap sebagai pengaduan tetap harus ditindaklanjuti.

F. PEMILIHAN GAGAL DAN TINDAK LANJUT PEMILIHAN GAGAL

29. Pemilihan Gagal dan Tindak Lanjut Pemilihan Gagal

29.1

Pemilihan dinyatakan gagal, dalam hal:

- a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
 - d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - e. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
 - f. tidak menjalankan prosedur berdasarkan dokumen pemilihan;
 - g. Tim KSO ULP/Tim Teknis/Tim Kerja Sama terlibat Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme;
 - h. PA/KPA menyetujui penolakan oleh Direktur Utama atas hasil pemilihan.

29.2

Setelah Pemilihan dinyatakan gagal, maka Tim KSO ULP memberitahukan kepada seluruh peserta melalui Website RSST.

29.3

Setelah pemberitahuan adanya Pemilihan gagal, maka Tim KSO ULP segera melakukan:

a. evaluasi ulang; atau

b. Pemilihan ulang.-

29.4

Sebelum melaksanakan tindak lanjut Pemilihan gagal, Tim KSO ULP atau Tim KSO ULP pengganti (apabila diganti) melakukan reviu atas penyebab Pemilihan gagal. Hasil reviu atas penyebab Pemilihan gagal menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan tindak lanjut Pemilihan gagal.

29.5

Tim KSO ULP melakukan evaluasi ulang, apabila dalam evaluasi penawaran terdapat kesalahan.

29.6

Tim KSO ULP melakukan Pemilihan ulang, apabila:

a. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan. Pemilihan ulang dapat diikuti oleh peserta dengan yang pada pemilihan sebelumnya sudah mengikuti;

b. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;

c. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;

d. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; atau

e. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Tim KSO ULP/Tim Teknis/Tim Kerjasama Bidang Pelayanan.

29.7

Dalam hal tindak lanjut Pemilihan gagal sebagaimana dimaksud pada klausul 29.3 tidak dapat dilaksanakan, maka Tim KSO ULP membatalkan proses Pemilihan.

29.8

Peserta Pemilihan tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan, dan/atau UKPBJ apabila penawarannya ditolak atau Pemilihan dinyatakan gagal atau Pemilihan dibatalkan.

29.9

Dalam hal Pemilihan ulang yang disebabkan oleh korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme yang melibatkan Tim KSO ULP/Tim Kerja sama Bidang Pelayanan / Tim Teknis, Pemilihan ulang dilakukan oleh Tim KSO ULP/Tim Kerja sama Bidang Pelayanan / Tim Teknis pengganti (yang baru).

F. PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

30. Laporan dan Usulan Tim KSO ULP

30.1

Tim KSO ULP melalui Ka. ULP menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada Direktur Utama dengan melampirkan BAHF, Surat Sanggah dan

- Jawaban Sanggah, serta Berita Acara/informasi tambahan lainnya (jika ada).
- 30.2 Laporan sebagaimana dimaksud pada klausul 30.1 disampaikan dengan ketentuan:
- tidak ada sanggah; atau
 - sanggah telah dijawab dan dinyatakan tidak benar.

31. Penunjukan Penyedia

- 31.1 Sebelum menetapkan SPPBJ, Direktur Utama beserta Tim Kerjasama Bidang Pelayanan melakukan revidi atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Tim KSO ULP untuk memastikan:
- bahwa proses pemilihan Mitra Kerjasama sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan
 - bahwa Pemenang Pemilihan/Calon Mitra Kerjasama memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.
- 31.2 Dalam hal Direktur Utama menyetujui hasil pemilihan, maka Direktur Utama menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
- 31.3 Salah satu tembusan dari Surat Penunjukan Penyedia disampaikan paling kurang kepada unit pengawasan internal (SPI).
- 31.4 Direktur Utama menyampaikan SPPBJ tersebut kepada Pemenang Pemilihan/Calon Mitra Kerja Sama.
- 31.5 Pemenang Pemilihan/Calon Mitra Kerja Sama yang ditunjuk menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan:
- calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran, dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi; atau
 - apabila Pemenang Pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan Kontrak maka dikenakan sanksi administratif (Sanksi Daftar Hitam);
- 31.6 Apabila Pemenang Pemilihan/Calon Mitra Kerja Sama yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan Penyedia dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat (apabila ada), selama masa berlaku penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.
- 31.7 Dalam hal tidak ada calon Pemenang Cadangan atau semua Pemenang Pemilihan/Calon Mitra Kerja Sama yang ditunjuk mengundurkan diri, maka Direktur Utama menyampaikan kepada Tim KSO ULP untuk kemudian dilakukan Pemilihan ulang atau Evaluasi Ulang dan ditembuskan kepada ULP.
- 31.8 SPPBJ diterbitkan paling lambat 14 (Empat Belas) hari kalender setelah Direktur Utama menerima hasil pelaksanaan pemilihan.
- 31.9 Dalam hal Direktur Utama tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka Direktur Utama menyampaikan penolakan kepada Tim KSO ULP dengan tembusan kepada Kepala ULP disertai dengan alasan dan bukti. Selanjutnya, Direktur Utama dan Tim KSO ULP melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan mitra kerja sama.
- 31.10 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah Direktur Utama dan Tim KSO ULP tidak mencapai kesepakatan.
- 31.11 PA/KPA memutuskan hasil pemilihan dengan ketentuan:
- apabila PA/KPA sependapat dengan Direktur Utama, PA/KPA memerintahkan Tim KSO ULP untuk melakukan evaluasi ulang atau Pemilihan ulang.

- b. apabila PA/KPA sependapat dengan Tim KSO ULP, PA/KPA memerintahkan Direktur Utama untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak diperintahkan.
- c. Keputusan PA/KPA sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b bersifat final.

31.12 Dalam hal PA/KPA merangkap sebagai Direktur Utama tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Tim KSO ULP disertai dengan alasan dan bukti dengan tembusan kepada Kepala ULP, serta memerintahkan untuk melakukan evaluasi ulang atau Pemilihan ulang paling lambat 6 (enam) hari kalender setelah laporan hasil pemilihan mitra kerja sama diterima.

31.13 Dalam hal Pemilihan/Seleksi/Lelang dilakukan mendahului tahun anggaran, SPPBJ dapat diterbitkan setelah persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran atau Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

32. Penandatanganan Surat Perjanjian

Surat Perjanjian ditandatangani segera setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Mitra Kerjasama Operasional.

LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

A. LINGKUP PEKERJAAN	1. Penyelenggara: Tim KSO Unit Layanan Pengadaan RSUP dr.Soeradji Tirtonegoro 2. Alamat Tim KSO ULP : Jl. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten 3. Website : www.rsupsoeradji.id 4. Website LPSE: http://www.lpse.kemkes.go.id/eproc4 5. Nama paket pekerjaan: Pemilihan Kerjasama Operasional Pelayanan Hemodialisa Untuk Layanan Pasien RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten 6. Uraian singkat pekerjaan : Kerjasama Operasional Pelayanan Hemodialisa Untuk Layanan Pasien berupa Penyediaan Mesin dan Konsumabel Hemodialisa bagi pasien HD RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten 7. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 3 (tiga) Tahun.
B. SUMBER DANA	Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan BLU
C. JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN	Sebagaimana yang tercantum dalam pengumuman
D. PENINJAUAN LAPANGAN {apabila diperlukan}	Peninjauan Lapangan akan dilaksanakan pada: tidak dilakukan
E. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN	1. Mata uang yang digunakan Rupiah
F. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN	Masa berlaku penawaran selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.
G. JADWAL PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN	Lihat jadwal Pemilihan dalam pengumuman.
H. BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN	Lihat jadwal Pemilihan dalam pengumuman.
I. PEMBUKAAN PENAWARAN	Lihat jadwal Pemilihan dalam pengumuman.
J. DOKUMEN PENAWARAN	a. surat penawaran yang didalamnya mencantumkan: 1) tanggal; 2) masa berlaku penawaran; 3) bermaterai; dan 4) proposal teknis. b. Proposal Teknis: 1) dengan sistem gugur (pass and fail) meliputi: a) Bersedia membayar imbal hasil biaya operasional yang digunakan untuk pelayanan Hemodialisis yaitu minimal 1,5% sebelum PPN 10 % dari pembayaran tagihan pihak II. b) Bersedia memenuhi persyaratan dengan membuat Surat Kesanggupan bermaterai 10.000,- yang terdiri dari : 1. Mengganti jika ada kerusakan <i>Consumable</i> HD Set sebelum dipakai untuk tindakan Hemodialisa 2. Melengkapi UPS pada setiap Mesin. 3. Menyediakan bahan disinfektan Mesin, dan pembuatan cairan disinfektan sampai siap untuk mendesinfektan mesin HD. 4. Jaminan kualitas dan kontinuitas alat medis habis pakai.

5. Pengurusan bak tandon air Baku dan Air Steril, serta *flushing* pipa penyalur air RO ke Mesin dengan cairan clorin setiap satu bulan sekali.
6. Mitra KSO melakukan : Instal Baru Instalasi water treatment *Reverse Osmosis* (RO), *Electrical power supply dan Plumbing supply and drainage system* .
7. Menyediakan mesin dengan Spesifikasi :
Mesin Baru; Layar mesin *touch screen*, bisa menilai KT/V, terdapat fasilitas pemberian heparin otomatis, terdapat fasilitas pengukuran tekanan darah dilampiri : Spesifikasi, Brosur Resmi, Ijin Edar untuk mesin yang ditawarkan.

2) Dengan sistem nilai meliputi :

No	Syarat Teknis dengan Sistem Nilai	Dokumen Yang dilampirkan
1	Jenis persediaan bicarbonate;	Spesifikasi Bicarbonate dengan dilampiri Brosur resmi, gambar, Surat Ijin Edar
2	Jenis persediaan dialyzer;	Spesifikasi Dialyzer dengan dilampiri Brosur resmi, gambar, Surat Ijin Edar
3	<i>Consumable</i> HD set (dialyzer, AVBL, jarum av fistula (logam dan plastik) bebas/free Bisphenol A (BPA)	surat keterangan / sertifikat bebas/free Bisphenol A (BPA)
4	Prosentase kumulatif tingkat komponen dalam negeri Consumable HD Set, yang meliputi: (1) Dialyzer (2) AVBL (3) Jarum AV Fistula (Logam dan plastik) (4) Acid (5) Bicarbonate	sertifikat TKDN / AKL / AKD
5	a) Menjamin persediaan back up mesin; b) Kunjungan teknisi mesin dan respon time panggilan teknisi/ On Call; c) Pelaksanaan kalibrasi mesin; d) Pemeriksaan fisika dan mikrobiologi air RO serta endotoksin air RO; e) Menyediakan fasilitas penunjang; f) Jaminan stok persediaan Consumable HD set di rumah sakit.	Surat Pernyataan Kesanggupan bermaterai 10.000
6	Pengalaman (Populasi): a) Jumlah mitra dalam KSO hemodialisa b) Pengalaman mengelola KSO HD	Fotokopi/salinan perjanjian Kerjasama yang telah dilaksanakan
7	Harga paket <i>consumable HD single use</i> yang sesuai ketentuan.	Surat Penawaran Rincian Harga

Penilaian Data Teknis dan Pembobotan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	PENILAIAN DATA TEKNIS					BOBOT NILAI
		Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 5	
1	Jenis Persediaan Bicarbonat	Powder, dengan pencampurannya secara manual		Powder dalam bentuk Big Bag, dengan pencampuran secara otomatis saat dipasang pada mesin	Solusion dengan kemasan 5 liter	Solusion dengan kemasan 10 liter	5 %
2	Jenis Persediaan Dialyzer			Persediaan hanya Low Flux / High Flux dan Pediatrik	Persediaan Low Flux , High Flux dan Pediatrik	Persediaan Low Flux , medium Flux, High Flux dan Pediatrik	15%
	Catatan : Apabila penawaran untuk jenis persediaan dialyzer tidak sesuai perincian seperti yang tertera dalam salah satu skor, maka tidak dinilai. Ukuran / Kriteria untuk masing-masing dialyzer :						
	Dialyzer	Ukuran / surface Area					
	Pediatrik	0,4 – 1 m ²					
	Low Flux	1,1 – 1,4 m ²					
	Medium Flux	1,5 m ²					
	High Flux	1,6 – 2 m ²					
3	Consumable HD Set : Dialyzer, AVBL, Jarum AV fistula (logam dan plastik) bebas/free Bisphenol A (BPA) (yang dibuktikan dengan surat keterangan dan atau sertifikat)	Tidak ada	Satu dari Consumable HD Set	Dua dari Consumable HD Set	Tiga dari Consumable HD Set		3 %

NO	INDIKATOR	PENILAIAN DATA TEKNIS					BOBOT NILAI
		Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 5	
4	Prosentase kumulatif tingkat komponen dalam negeri Consumable HD Set, yang meliputi: <i>Dialyzer</i> , AVBL, Jarum AV fistula (logam dan plastik) serta cairan acid dan bicarbonate (5 item) Yang dibuktikan dengan Sertifikat TKDN/AKL/AKD	Tidak ada	Satu dari <i>Consumable HD Set</i>	Dua dari <i>Consumable</i> HD Set	Tiga dari <i>Consumable</i> HD Set	>3 <i>Consumable HD Set</i>	3 %
5.a.	Persediaan Back Up Mesin (Dengan surat pernyataan)			1 (satu) mesin baru, diberikan berbarengan dengan mesin utama.	2 (dua) mesin baru, 1 mesin diberikan berbarengan dengan mesin utama, sisanya setelah operasional dimulai	3 (tiga) mesin baru, diberikan berbarengan dengan mesin Utama.	5 %
5.b.	Kunjungan Teknisi (Dengan surat pernyataan)	Kunjungan Teknisi jika ada mesin rusak baru datang.	Kunjungan Teknisi 3 (tiga) minggu sekali.	Kunjungan Teknisi 2 (dua) minggu sekali.	Kunjungan Teknisi 1 (satu) Minggu sekali.	Teknisi <i>standby</i> di ruang Hemodialisa	10 %
	Respon time Panggilan Teknisi/ On Call (Dengan surat pernyataan)	> 121 Menit	91 - 120 Menit	61 – 90 menit	31 – 60 menit	< 30 menit	5 %

NO	INDIKATOR	PENILAIAN DATA TEKNIS					BOBOT NILAI
		Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 5	
5.c	Pelaksanaan Kalibrasi Mesin (dengan surat pernyataan)	Kalibrasi Mesin dilakukan secara Kontinyu setiap 800 jam (mesin dioperasikan) Tim Kalibrasi dari Perusahaan/KSO Mesin		Kalibrasi Mesin dilakukan secara Kontinyu setiap 800 jam (mesin dioperasikan) Tim Kalibrasi dari Perusahaan/KSO Mesin oleh tenaga kalibrasi yang tersertifikasi		Kalibrasi Mesin dilakukan secara kontinyu setiap 800 jam (mesin dioperasikan) Tim Kalibrasi dari Instansi / Lembaga Kalibrasi yang tersertifikasi.	5 %
5.d	Pemeriksaan fisika dan mikrobiologi air RO			Dilakukan setiap 6 (enam) bulan oleh Mitra KSO		Dilakukan setiap 3 (tiga) bulan oleh Mitra KSO	5%
	Pemeriksaan Endotoksin air RO (Dengan surat pernyataan)			Dilakukan setiap 3 (tiga) bulan oleh Mitra KSO		Dilakukan setiap 1 (satu) bulan oleh Mitra KSO	7%
5.e	Bersedia menyediakan fasilitas penunjang:			1. AC sesuai standar 2. TV 3. Lemari Alkes kering: 2 unit, 4. Troly barang :1 buah 5. Lampu tindakan (operasi) : 2 buah 6. Pemasangan sekat untuk ruang infeksius (HbSag lengkap dengan sarananya : pemasangan wastafel) 7. Rak besi untuk menyimpan cairan dializat		1. AC sesuai standar 2. TV 3. Lemari Alkes kering: 2 unit, 4. Troly barang :1 buah 5. Lampu tindakan (operasi) : 2 buah 6. Pemasangan sekat untuk ruang infeksius (HbSag lengkap dengan sarananya : pemasangan wastafel) 7. Rak besi untuk menyimpan cairan dializat	5 %

[illegible]

LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

A. Lingkup Kualifikasi

Penyelenggara: Tim KSO Unit Layanan Pengadaan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

Alamat Tim KSO ULP : Jl. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten

Website : www.rsupsoeradji.id

Website LPSE: <http://www.lpse.kemkes.go.id/eproc4>

Nama paket pekerjaan: Pemilihan Kerjasama Pelayanan Hemodialisa Untuk Layanan Pasien RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Tahun Anggaran 2022-2024.

B. Persyaratan Kualifikasi

1. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/ Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK)
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. Surat Keterangan Terdaftar Pajak
6. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
7. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
8. Bukti pelunasan SPT Tahun terakhir (Tahun 2020).
9. Akta Pendirian dan perubahan PT/CV.



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

Jalan KRT. dr. SoeradjiTirtonegoro Nomor 1 Klaten

Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com



**TERM OF REFERENCE (TOR)
MITRA KERJASAMA OPERASIONAL
PELAYANAN HEMODIALISA UNTUK LAYANAN PASIEN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
TAHUN 2021**

KERANGKA ACUAN KERJA
PEMILIHAN MITRA KERJASAMA
PELAYANAN HEMODIALISA UNTUK LAYANAN PASIEN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten mengundang calon mitra untuk menjadi mitra KERJASAMA OPERASIONAL (KSO) dalam pengelolaan pelayanan Hemodialisa. Kerjasama ini harus dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara pihak mitra dan pihak RSST serta para pihak yang terkait, untuk bisa memberikan layanan Hemodialisa yang profesional kepada pelanggan atau pasien RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro. Pelayanan hemodialisa unit I sudah berjalan, saat ini akan dilakukan pemilihan untuk mendapatkan mitra pelayanan hemodialisa unit I untuk jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan.

Jumlah mesin HD yang dibutuhkan 16 (enam belas) unit dengan rata-rata jumlah tindakan per bulan sekitar 988 tindakan.

Mitra kerjasama pelayanan Hemodialisa harus memenuhi syarat dan dapat memberikan data-data penawaran dengan kriteria sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Nama Paket Pekerjaan : KSO Kerjasama operasional Pelayanan Hemodialisa RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Tahun Anggaran 2022-2024

Lingkup Pekerjaan : Penyediaan Mesin dan Konsumabel Hemodialisa di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

2. Persyaratan Peserta

a. Persyaratan kualifikasi:

- 1) Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
- 2) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 4) Surat Keterangan Terdaftar Pajak
- 5) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- 6) Surat Keterangan Domisili Perusahaan
- 7) Pajak 3 Bulan Terakhir, SPT Tahun terakhir (2020) dan
- 8) Akta Pendirian & perubahan PT/CV.

b. Bersedia membayar imbal hasil biaya operasional yang digunakan untuk pelayanan Hemodialisis yaitu minimal 1,5% sebelum PPN 10 % dari pembayaran tagihan pihak II.

c. Bersedia memenuhi persyaratan dengan membuat Surat Kesanggupan bermaterai yang terdiri dari :

- a. Mengganti jika ada kerusakan *Consumable* HD Set sebelum dipakai untuk tindakan Hemodialisa
 - b. Melengkapi UPS pada setiap Mesin
 - c. Menyediakan bahan disinfektan Mesin, dan pembuatan cairan disinfektan sampai siap untuk mendesinfektan mesin HD
 - d. Jaminan kualitas dan kontinuitas alat medis habis pakai
 - e. Pengurusan bak tandon air Baku dan Air Steril, serta *flushing* pipa penyalur air Ro ke Mesin dengan cairan clorin setiap satu bulan sekali
 - f. Mitra KSO melakukan : Instal Baru Instalasi water treatment *Reverse Osmosis* (RO), *Electrical power supply dan Plumbing supply and drainage system*
 - g. Menyediakan mesin dengan Spesifikasi :
Mesin Baru; Layar mesin *touch screen*, bisa menilai KTV, terdapat fasilitas pemberian heparin otomatis, terdapat fasilitas pengukuran tekanan darah
- d. Tempat, Waktu dan Jadwal Pelaksanaan
- RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro, Jl. KRT Dr. Soeradji Tirtonegoro No. I, Klaten Jangka waktu pelaksanaan Kerjasama: mulai 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024.
- e. Persyaratan dan Evaluasi Teknis, tertuang dalam indikator penilaian.
- Indikator Penilaian Penyedia KSO Mesin dan Konsumabel Hemodialisa :
- 1) Jenis persediaan bicarbonate;
 - 2) Jenis persediaan dialyzer;
 - 3) *Consumable* HD set (dialyzer, AVBL, jarum av fistula (logam dan plastik) bebas/free Bisphenol A (BPA) (yang dibuktikan dengan surat keterangan dan atau sertifikat)
 - 4) Prosentase kumulatif tingkat komponen dalam negeri *Consumable* HD Set yang dibuktikan dengan surat keterangan / sertifikat, yang meliputi:
 - (1) Dialyzer
 - (2) AVBL
 - (3) Jarum AV Fistula (Logam dan plastik)
 - (4) Acid
 - (5) Bicarbonate
 - 5) Surat Kesiapan Kesanggupan bermaterai mengenai penawaran untuk:
 - a) Menjamin persediaan back up mesin;
 - b) Kunjungan teknisi mesin dan respon time panggilan teknisi/ On Call;
 - c) Pelaksanaan kalibrasi mesin;
 - d) Pemeriksaan fisika dan mikrobiologi air RO serta endotoksin air RO;
 - e) Menyediakan fasilitas penunjang;
 - f) Jaminan stok persediaan *Consumable* HD set di rumah sakit;

6) Pengalaman (Populasi):

- a) Jumlah mitra dalam KSO hemodialisa
- b) Pengalaman mengelola KSO HD

7) Harga Paket (surat penawaran)

Harga paket *consumable HD single use* yang sesuai ketentuan.

Ketentuan :

Harga Paket sebelum pajak maksimal Rp. 415.800,00

Penawaran yang melebihi Rp 415.800 maka skor 0

Harga penawaran terendah dijadikan dasar sebagai bobot tertinggi (20%)

**consumable HD single use terdiri dari :*

- (1) Dialyzer
- (2) AVBL
- (3) Jarum AV Fistula (Logam dan plastik)
- (4) Acid
- (5) Bicarbonate

Perhitungan bobot harga penawaran PT. A =

$$\frac{\text{Harga penawaran terendah}}{\text{Harga penawaran PT A}} \times \text{Bobot tertinggi (20)}$$

f. Indikator Penilaian Penyedia KSO Mesin dan Konsumabel Hemodialisa:

NO	INDIKATOR	PENILAIAN DATA TEKNIS					BOBOT NILAI										
		Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 5											
1	Jenis Persediaan Bicarbonat	Powder, dengan pencampurannya secara manual		Powder dalam bentuk Big Bag, dengan pencampuran secara otomatis saat dipasang pada mesin	Solusion dengan kemasan 5 liter	Solusion dengan kemasan 10 liter	5 %										
2	Jenis Persediaan Dialyzer			Persediaan hanya Low Flux / High Flux dan Pediatrik	Persediaan Low Flux , High Flux dan Pediatrik	Persediaan Low Flux , medium Flux, High Flux dan Pediatrik	15%										
	Catatan : Apabila penawaran untuk jenis persediaan dialyzer tidak sesuai perincian seperti yang tertera dalam salah satu skor, maka tidak dinilai. Ukuran / Kriteria untuk masing-masing dialyzer : <table><tr><th>Dialyzer</th><th>Ukuran / surface Area</th></tr><tr><td>Pediatrik</td><td>0,4 – 1 m²</td></tr><tr><td>Low Flux</td><td>1,1 – 1,4 m²</td></tr><tr><td>Medium Flux</td><td>1,5 m²</td></tr><tr><td>High Flux</td><td>1,6 – 2 m²</td></tr></table>						Dialyzer	Ukuran / surface Area	Pediatrik	0,4 – 1 m ²	Low Flux	1,1 – 1,4 m ²	Medium Flux	1,5 m ²	High Flux	1,6 – 2 m ²	
Dialyzer	Ukuran / surface Area																
Pediatrik	0,4 – 1 m ²																
Low Flux	1,1 – 1,4 m ²																
Medium Flux	1,5 m ²																
High Flux	1,6 – 2 m ²																
3	Consumable HD Set : Dialyzer, AVBL, Jarum AV fistula (logam dan plastik) bebas/free Bisphenol A (BPA) (yang dibuktikan dengan surat	Tidak ada	Satu dari Consumable HD Set	Dua dari Consumable HD Set	Tiga dari Consumable HD Set		3 %										

NO	INDIKATOR	PENILAIAN DATA TEKNIS					BOBOT NILAI
		Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 5	
	keterangan dan atau sertifikat)						
4	Prosentase kumulatif tingkat komponen dalam negeri Consumable HD Set, yang meliputi: <i>Dialyzer</i> , AVBL, Jarum AV fistula (logam dan plastik) serta cairan acid dan bicarbonate (5 item) Yang dibuktikan dengan Sertifikat TKDN/AKL/AKD	Tidak ada	Satu dari <i>Consumable HD Set</i>	Dua dari <i>Consumable HD Set</i>	Tiga dari <i>Consumable HD Set</i>	>3 <i>Consumable HD Set</i>	3 %
5.a.	Persediaan Back Up Mesin (Dengan surat pernyataan)			1 (satu) mesin baru, diberikan berbarengan dengan mesin utama.	2 (dua) mesin baru, 1 mesin diberikan berbarengan dengan mesin utama, sisanya	3 (tiga) mesin baru, diberikan berbarengan dengan mesin Utama.	5 %

NO	INDIKATOR	PENILAIAN DATA TEKNIS					BOBOT NILAI
		Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 5	
					setelah operasional dimulai		
5.b.	Kunjungan Teknisi (Dengan surat pernyataan)	Kunjungan Teknisi jika ada mesin rusak baru datang.	Kunjungan Teknisi 3 (tiga) minggu sekali.	Kunjungan Teknisi 2 (dua) minggu sekali.	Kunjungan Teknisi 1 (satu) Minggu sekali.	Teknisi <i>standby</i> di ruang Hemodialisa	10 %
	Respon time Panggilan Teknisi/ On Call (Dengan surat pernyataan)	> 121 Menit	91 - 120 Menit	61 – 90 menit	31 – 60 menit	< 30 menit	5 %
5.c	Pelaksanaan Kalibrasi Mesin (dengan surat pernyataan)	Kalibrasi Mesin dilakukan secara Kontinyu setiap 800 jam (mesin dioperasikan) Tim Kalibrasi dari Perusahaan/KSO Mesin		Kalibrasi Mesin dilakukan secara Kontinyu setiap 800 jam (mesin dioperasikan) Tim Kalibrasi dari Perusahaan/KSO Mesin oleh tenaga kalibrasi yang tersertifikasi		Kalibrasi Mesin dilakukan secara kontinyu setiap 800 jam (mesin dioperasikan) Tim Kalibrasi dari Instansi / Lembaga Kalibrasi yang tersertifikasi.	5 %
5.d	Pemeriksaan fisika dan mikrobiologi air RO			Dilakukan setiap 6 (enam) bulan oleh Mitra KSO		Dilakukan setiap 3 (tiga) bulan oleh Mitra KSO	5%
	Pemeriksaan Endotoksin air RO			Dilakukan setiap 3 (tiga) bulan oleh Mitra KSO		Dilakukan setiap 1 (satu) bulan oleh Mitra KSO	7%

NO	INDIKATOR	PENILAIAN DATA TEKNIS					BOBOT NILAI
		Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 5	
	(Dengan surat pernyataan)						
5.e	Bersedia menyediakan fasilitas penunjang:			1. AC sesuai standar 2. TV 3. Lemari Alkes kering: 2 unit, 4. Troly barang :1 buah 5. Lampu tindakan (operasi) : 2 buah 6. Pemasangan sekat untuk ruang infeksius (HbSag lengkap dengan sarannya : pemasangan wastafel) 7. Rak besi untuk menyimpan cairan dializat 8. Renovasi gudang cairan		1. AC sesuai standar 2. TV 3. Lemari Alkes kering: 2 unit, 4. Troly barang :1 buah 5. Lampu tindakan (operasi) : 2 buah 6. Pemasangan sekat untuk ruang infeksius (HbSag lengkap dengan sarannya : pemasangan wastafel) 7. Rak besi untuk menyimpan cairan dializat 8. Renovasi gudang cairan 9. Computer : 1 unit lengkap dengan fasilitas printer	5 %
5.f	Jaminan Stok Persediaan <i>Consumable HD Set</i> di rumah sakit	Ada gudang satelit di luar Joglosemar		Ada gudang satelit di Joglosemar (Jogja, Solo, Semarang)		Ada gudang satelit di sekitar RSST (Klaten)	5 %

NO	INDIKATOR	PENILAIAN DATA TEKNIS					BOBOT NILAI
		Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 5	
	(Dengan surat pernyataan)						
6.a	Jumlah mitra dalam KSO hemodialisa	1 rumah sakit	2 rumah sakit	3 rumah sakit	4 rumah sakit	Lebih dari 4 rumah sakit	2 %
6.b	Pengalaman mengelola KSO HD	1 – 12 bulan	13 – 24 bulan	25 – 48 bulan	49 – 60 bulan	Lebih dari 61 bulan	5 %
7	Harga Paket Consumable HD Single Use	Ketentuan : Harga Paket Consumable HD single use sebelum pajak maksimal Rp. 415.800,00 Penawaran yang melebihi Rp 415.800 maka skor 0 Harga penawaran terendah dijadikan dasar sebagai bobot tertinggi (20%) *consumable HD single use terdiri dari : (11) Dialyzer (12) AVBL (13) Jarum AV Fistula (Logam dan plastik) (14) Acid (15) Bicarbonate Perhitungan: Harga penawaran terendah Harga penawaran PT A = bobot harga penawaran PT. A x Bobot tertinggi (20)					20 %
Total Bobot Nilai							100 %

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pelayanan Hemodialisa untuk pelayanan pasien di HD 1 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, November 2021
 Direktur Utama/ Kuasa Pengguna Anggaran

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA (UNTUK 1 (SATU) FILE)

[KOP SURAT BADAN USAHA]

_____, _____ 20____

Nomor :
Lampiran :

Kepada Yth.:
Tim KSO Unit Layanan Pengadaan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
di Klaten

Perihal : Penawaran Kerjasama Operasional Pelayanan Hemodialisa Untuk Layanan Pasien RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Tahun Anggaran 2022-2024

Sehubungan dengan Pengumuman Pemilihan dan Dokumen Pemilihan Mitra Kerjasama Pelayanan Hemodialisa Untuk Layanan Pasien RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Tahun Anggaran 2022-2024 Nomor: KN.01.05/XII.1.BLU/20377/2021 tanggal 24 November 2021 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta adendum Dokumen Pemilihan], dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Kerjasama Operasional Pelayanan Hemodialisa Untuk Layanan Pasien RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Tahun Anggaran 2022-2024.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran.

Dengan jangka waktu kerjasama selama 3 (tiga) Tahun.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

- A. Proposal Teknis (dengan ketentuan sesuai LDP)
- B. Data Kualifikasi Perusahaan (sebagaimana disyaratkan dalam LDK)

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

Untuk dan Atas Nama Peserta Pemilihan
PT.....

Nama :
Jabatan :

Mesin yang ditawarkan :

Spesifikasi dan Identitas Mesin Yang Akan Dipasang (tercantum lengkap dan jelas)								
No	Nama Barang	Nama Dagang	Tahun Pembuatan	Merk /Type	Pabrikan	Negara Asal	Nomor registrasi Kemenkes RI	TKDN
1								
2								
3								
dst								
Populasi mesin yang ditawarkan:								
No	Instansi Pengguna		Periode Kerjasama			Jumlah Mesin		
1								
2								
3								
dst								
Spesifikasi dan TKDN Consumable Hemodialisis Set yang akan dipakai di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro								
No	Nama Barang	Nama Dagang	Satuan Ukuran	Merk /Type	Pabrikan	Negara Asal	No. registrasi Kemenkes RI	TKDN
1.								
2.								
3.								
dst								

TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

- A. Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. data kualifikasi untuk peserta yang melakukan kemitraan/Kerja Sama Operasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO;
 2. memiliki ijin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. memenuhi persyaratan kualifikasi sesuai LDK (Lembar Data Kualifikasi)
 4. perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan atau peserta perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 5. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam;
 6. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan). [Persyaratan perpajakan dikecualikan untuk penyedia asing (khusus untuk International Competitive Bidding)];
 7. khusus untuk penyedia berbentuk badan usaha, memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;
- B. Tim KSO ULP memeriksa dan membandingkan antara persyaratan pada Dokumen Kualifikasi dengan data kualifikasi peserta yang tercantum pada Formulir Isian Kualifikasi dalam hal:
1. kelengkapan Data Kualifikasi; dan
 2. pemenuhan persyaratan kualifikasi.
- C. Formulir Isian Kualifikasi yang tidak dibubuhi materai tidak digugurkan, peserta diminta untuk membayar denda materai sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- D. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Tim KSO ULP dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi Data Kualifikasi yang telah dikirimkan.
- E. Evaluasi kualifikasi sudah merupakan kompetisi, maka data kualifikasi yang kurang tidak dapat dilengkapi setelah batas waktu pemasukan penawaran.

[FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PENYEDIA]

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ [nama wakil sah jika badan usaha]

No. Identitas : _____ [diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]

Jabatan : _____ [diisi sesuai jabatan dalam akte notaris]

Bertindak untuk dan atas nama : _____ [diisi nama badan usaha]

Alamat : _____

Telepon/Fax : _____

Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan _____
[akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa];
- 2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I"];
- 3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- 4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
- 5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- 6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
- 7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1.	Nama Badan Usaha	:	_____
2.	Status	:	☐ Pusat ☐ Cabang
3.	Alamat Kantor Pusat	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____
4.	Alamat Kantor Cabang	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____

B. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1.	Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi	
a.	Nomor	: _____
b.	Tanggal	: _____

c. Nama Notaris		:	_____
d.Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM. (untuk yang berbentuk PT)			
2. Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan /Anggaran Dasar			
a. Nomor		:	_____
b. Tanggal		:	_____
c. Nama Notaris		:	_____

C. **Pengurus Badan Usaha**

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Badan Usaha

D. **Ijin Usaha**

1.	No. Surat Ijin Usaha_____	:	_____Tanggal _____
2.	Masa berlaku ijin usaha	:	_____
3.	Instansi pemberi ijin usaha	:	_____
4.	Kualifikasi Usaha	:	_____
5.	Klasifikasi Usaha	:	_____

E. **Ijin Lainnya (*Ijin Penyalur Alat Kesehatan*)**

1.	No. Surat Ijin _____	:	_____Tanggal _____
2.	Masa berlaku ijin	:	_____
3.	Instansi pemberi ijin	:	_____

F. **Data Keuangan**

1. **Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma)**

No.	Nama	No. Identitas	Alamat	Persentase

2. **Pajak**

a. Nomor Pokok Wajib Pajak		:	_____
b. Bukti laporan Pajak Tahun terakhir (SPT tahunan)		:	No._____tanggal _____

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

_____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] 20 _____ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi

_____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 10.000,-

tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)

[jabatan dalam badan usaha]

PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI

Untuk peserta wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing – masing kualifikasi badan usahanya dengan petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Diisi dengan nama badan usaha (perusahaan/koperasi) peserta.
2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang).
3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor pusat yang dapat dihubungi.
4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor cabang yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang.

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta pendirian perusahaan/anggaran dasar koperasi, serta untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas diisi nomor pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama Notaris penerbit Akta Perubahan Terakhir badan usaha, apabila ada. Khusus untuk Perseroan Terbatas, jika terdapat perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada Pembuktian Kualifikasi peserta diminta menunjukkan asli dan memberikan salinan Bukti Pemberitahuan dari Notaris selaku Kuasa Direksi yang telah diajukan melalui Sisminbakum atas Akta Perubahan Terakhir.

C. Pengurus Badan Usaha

1. Diisi dengan nama, nomor KTP/SIM/Paspor, dan jabatan dalam badan usaha.

D. Ijin Usaha

(Jenis ijin usaha disesuaikan dengan bidang usaha dan peraturan perundang-undangan, contohnya : untuk pabrikaan ijin berupa ijin industri, untuk agen tunggal ijin sebagai agen tunggal, untuk distributor ijin sebagai distributor, untuk pedagang ijin berupa SIUP.

Untuk persyaratan perijinan bagi Penyedia asing disesuaikan dengan praktek bisnis internasional dan/atau ketentuan negara asal Penyedia barang.

Tabel Ijin Usaha :

1. Diisi dengan jenis surat ijin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya.
2. Diisi dengan masa berlaku surat ijin usaha.
3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat ijin usaha.
4. Diisi dengan kualifikasi usaha
5. Diisi dengan klasifikasi usaha

E. Ijin Lainnya *[apabila dipersyaratkan]*

1. Diisi dengan jenis surat ijin, nomor dan tanggal penerbitannya.
2. Diisi dengan masa berlaku surat ijin.
3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat ijin.

F. Data Keuangan

1. Diisi dengan nama, nomor KTP/SIM/Paspor, alamat pemilik saham/persero, dan persentase kepemilikan saham/persero.
2. Pajak
 - a. Diisi dengan NPWP badan usaha
 - b. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan pajak tahun terakhir berupa SPT Tahunan.
3. [Persyaratan perpajakan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua), dikecualikan untuk penyedia asing (khusus untuk International Competitive Bidding)].

G. Data Personalia *[apabila diperlukan]*

Diisi dengan nama, tanggal/bulan/tahun lahir, tingkat pendidikan (SLTP/SLTA/S1/S2/S3), jabatan dalam pekerjaan yang pernah dilaksanakan, lama pengalaman kerja, profesi/keahlian sesuai

dengan Surat Keterangan Ahli/Surat Keterangan Terampil dan tahun penerbitan sertifikat/ijazah dari setiap tenaga ahli/teknis/terampil yang diperlukan.

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan *[apabila diperlukan]*

Diisi dengan jenis, jumlah, kapasitas atau output yang dapat dicapai pada saat ini, merek dan tipe, tahun pembuatan, kondisi (dalam persentase), lokasi keberadaan saat ini dan status kepemilikan (milik sendiri/sewa beli/ dukungan sewa) dari masing-masing fasilitas/peralatan/perlengkapan yang diperlukan. Bukti status kepemilikan harus dapat ditunjukkan pada waktu Pembuktian Kualifikasi.

I. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir

Diisi dengan nama paket pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan menurut kontrak, dan tanggal berita acara serah terima untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini.

Contoh Pakta Integritas Badan Usaha

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : _____ [nama wakil sah badan usaha]
- No. Identitas : _____ [diisi nomor KTP/SIM/Paspor]
- Jabatan : _____
- Bertindak untuk dan atas nama : PT _____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

dalam rangka pengadaan _____ [isi nama paket] pada _ ____ _ [isi sesuai dengan K/L/D/I]
dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

_____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] 20 ____ [tahun]

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],

[nama lengkap]

[cantumkan tanda tangan dan nama]

RANCANGAN
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
DENGAN

TENTANG
KERJASAMA OPERASIONAL
PELAYANAN HEMODIALISA UNTUK LAYANAN PASIEN

NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dokter Endang Widyaswati, M.Kes., selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro, sesuai dengan jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor KP.03.03/Menkes/196/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 30 April 2018, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro nomor 1 Klaten, yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".
2.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya dapat disebut juga **PARA PIHAK**.
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Rumah Sakit Umum Pusat dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN milik Kementerian Kesehatan RI dan **PIHAK KEDUA** adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang *Medical & Hospital Equipment*
3. **Bahwa PIHAK PERTAMA** adalah penanggung jawab kegiatan operasional pelayanan kesehatan di **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK KEDUA** adalah pemilik alat hemodialisis serta penyedia *Consumable Hemodialysis Set* yang akan menjadi mitra kerja

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas **PARA PIHAK** bersama-sama menyatakan dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa paksaan telah setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerja sama operasional penyediaan layanan hemodialisis berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan dituangkan di dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

===== **PASAL 1** =====
DEFINISI

1. Perjanjian ini adalah merupakan perjanjian yang dilakukan oleh antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan penyediaan layanan hemodialisis dan penyediaan *consumable hemodialysis set* di **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian ini.
2. Jaminan kesehatan adalah jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar pemerintah.
3. Pasien adalah seseorang yang menerima terapi ginjal di **PIHAK PERTAMA**.
4. Badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan

- 5. Hemodialisis adalah pengobatan bagi orang yang menurun fungsi ginjalnya.
- 6. *Consumable hemodialysis set* adalah pemakaian alat untuk tindakan hemodialisis dilakukan dengan alat sekali pakai.
- 7. *Citric Acid* adalah bahan untuk desinfektan dan membersihkan mesin hemodialisis.
- 8. Desinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran oleh jasad renik atau obat untuk membasmi kuman penyakit.
- 9. *Force majeure* atau “Keadaan Memaksa” adalah keadaan-keadaan yang terjadi di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK untuk mencegahnya, yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan perjanjian ini yang apabila terjadi PARA PIHAK masing-masing melepaskan haknya untuk melakukan gugatan dan/atau tuntutan, tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, banjir dan lain-lainnya), wabah penyakit, perang, huru-hara, pemberontakan, kebakaran, sabotase, pengeboman, aksi terorisme, pemogokan massal dan/atau pemberlakuan peraturan atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang baru dan tidak terbatas kebijakan-kebijakan di bidang moneter yang antara lain kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak lebih dari 50% (lima puluh persen) atau terjadi inflasi sebesar 15% (lima belas persen) atau lebih.
- 10. Lampiran adalah berkas-berkas yang terlampir dalam kesepakatan perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kesepakatan perjanjian ini.

=====PASAL 2 =====

DASAR PELAKSANAAN

- 1. Surat PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA nomor : tanggal perihal Pemilihan Kerja Sama Operasional Pelayanan Hemodialisis untuk Layanan Pasien tahun RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
- 2. Surat PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA nomor : tanggal perihal : Surat Penawaran Harga Consumable Hemodialisis Set Pemilihan Pemilihan Kerja sama Operasional Pelayanan Hemodialisis untuk Layanan Pasien RSUP Soeradji Tirtonegoro.
- 3. Berita Acara Hasil Pemilihan Pekerjaan Kerja Sama Operasional Pelayanan Hemodialisis untuk Layanan Pasien Tahun RSUP Soeradji Tirtonegoro :
- 4. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Kerja Sama Operasional Pekerjaan Kerja Sama Operasional Pelayanan Hemodialisis Untuk Layanan Pasien Tahun Nomor

=====PASAL 3 =====

BENTUK KERJA SAMA

- (1) Bentuk kerja sama yang bersifat kemitraan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**, diantara masing-masing pihak akan memperoleh kemanfaatan dan keuntungan dari hasil kerja sama
- (2) Kerja sama dalam perjanjian ini dilaksanakan dengan cara mendayagunakan peralatan/mesin hemodialisis dan *consumable hemodialysis set* milik **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya digunakan dalam pemberian pelayanan hemodialisis pada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.
- (3) Dalam kerja sama ini **PIHAK PERTAMA** menunjuk dan memberikan izin hanya kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan objek kerja sama di lokasi yang telah ditentukan, sesuai dengan syarat dan ketentuan-ketentuan lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

=====PASAL 4=====

OBJEK KERJASAMA

- (1) Objek kerja sama pada perjanjian ini yang dilakukan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** merupakan barang yang sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- (2) **PIHAK PERTAMA** setuju menggunakan mesin hemodialisis merk sebanyak 16 (enam belas) unit dari **PIHAK KEDUA** yang dibutuhkan lengkap dengan penunjang mesin hemodialisis berikut mesin RO tersebut dipasang di **PIHAK PERTAMA** untuk pelayanan hemodialisis (..... untuk operasional, dan mesin untuk back-up)

- (3) **PIHAK KEDUA** setuju menempatkan dan meminjamkan mesin hemodialisis sebanyak 16 (enam belas) unit kepada **PIHAK PERTAMA** yang dibutuhkan lengkap dengan penunjang mesin hemodialisis berikut mesin RO tersebut dipasang di **PIHAK PERTAMA** untuk pelayanan hemodialisis.
- (4) Mesin yang ditempatkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** tidak boleh dipindahkan keluar dari lingkungan **PIHAK PERTAMA**.
- (5) **PARA PIHAK** akan mengoperasikan peralatan/mesin hemodialisis sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat 2 pasal ini, sesuai dengan lokasi/tempat, waktu, dan syarat-syarat ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

===== **PASAL 5** =====
LOKASI OPERASIONAL

Perjanjian yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** ini akan dilakukan dan dilaksanakan ditempat **PIHAK PERTAMA** Ruang Hemodialisis I.

===== **PASAL 6** =====
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat satu sama lain bahwa perjanjian ini dibuat khusus dan terbatas untuk pelaksanaan penyediaan layanan hemodialisis di **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Proses pelaksanaan kerja sama yang akan dilakukan oleh **PARA PIHAK** akan mengacu dan sesuai dengan dokumen perjanjian serta lampirannya yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

===== **PASAL 7** =====
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** wajib membayar biaya-biaya yang timbul karena pelaksanaan kerja sama, berupa *consumable hemodialysis set*, selama jangka waktu, tempat dan cara pembayaran sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima barang-barang yang dipesan dari **PIHAK KEDUA** secara lengkap dengan jaminan bahwa barang yang diserahkan dalam keadaan baik dan baru, serta sesuai dengan kondisi, jenis, mutu, sifat dan jumlah barang yang dipesan melalui Instalasi Farmasi.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berhak atas imbal hasil kerja sama minimal sebesar 1,5% sebelum PPN 10 % dari tagihan **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK PERTAMA** berhak atas dioperasionalkannya objek kerja sama yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** selama jangka waktu dan ketentuan sebagaimana telah disepakati dan disetujui.
- (5) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan ruangan hemodialisis lengkap dengan aliran listrik, air bersih yang memenuhi standar persyaratan air hygiene dan sanitasi untuk mesin Air RO, yang telah disediakan oleh **PIHAK KEDUA**, serta tenaga medis/dokter, perawat yang terampil untuk pelayanan pasien hemodialisis.
- (6) **PIHAK PERTAMA** membeli *consumable hemodialysis set* dari **PIHAK KEDUA** langsung dengan kuantitas sesuai dengan jumlah pasien di **PIHAK PERTAMA**. Sebagai dasar evaluasi kinerja ditentukan minimal 50 (lima puluh) set setiap bulan per mesin.
- (7) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban merawat dan pengoperasionalkan mesin hemodialisis dan mesin WR-RO sesuai dengan SOP atau instruksi dari pabrik (*Manual Book* , tetapi tidak bertanggung jawab atas perawatan perbaikan dan penggantian suku cadang).
- (8) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menggunakan *consumable hemodialysis set* yang disediakan **PIHAK KEDUA** selama berlakunya masa perjanjian dan tidak akan memakai *consumable hemodialysis set* dari pihak lain.
- (9) **PIHAK PERTAMA** menjamin tidak membongkar, memperbaiki dan/atau merubah unit mesin hemodialisis dan/atau bagian dari unit mesin hemodialisis tanpa seizin dan sepengetahuan **PIHAK KEDUA**, serta apabila terjadi kerusakan pada mesin hemodialisis, maka **PIHAK PERTAMA** tidak diperbolehkan menggunakan teknisi lain, kecuali teknisi yang disediakan atau ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.
- (10) **PIHAK PERTAMA** menjamin untuk tidak menjual, mengalihkan, meminjamkan atau memindahtangankan mesin hemodialisis pada **PIHAK KETIGA** tanpa seizin atau sepengetahuan **PIHAK KEDUA**.

===== PASAL 8 =====
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** menempatkan mesin/alat yang digunakan oleh **PIHAK PERTAMA** berada dalam kondisi baru dan kualitas yang baik, terjamin dan siap pakai sesuai dengan standar.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib membayar biaya-biaya yang timbul karena pelaksanaan kerja sama, terhadap objek dan lokasi, selama jangka waktu, tempat, dan cara pembayaran sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak atas pembayaran penggunaan *consumable hemodialysis set* yang dipergunakan oleh **PIHAK PERTAMA**
- (4) **PIHAK KEDUA** segera memasang mesin hemodialisis lengkap dengan *RO water treatment system* yang digunakan **PIHAK PERTAMA** di ruang yang telah ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh untuk perawatan, perbaikan, dan penggantian suku cadang,
- (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan tenaga teknisi yang terampil untuk memberi pelatihan kepada operator yang ditunjuk oleh rumah sakit dan merawat secara berkala agar mesin hemodialisa dan mesin *water treatment RO* yang digunakan selalu dalam kondisi siap pakai melayani pasien hemodialisa
- (7) **PIHAK KEDUA** menjamin pesanan **PIHAK PERTAMA** untuk *Consumable hemodialysis set* dalam tempo maksimal 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal pemesanan harus sudah diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**. **PIHAK KEDUA** berjanji akan mengganti *consumable hemodialysis set* yang rusak yang bukan karena kesalahan **PIHAK PERTAMA**.
- (8) **PIHAK KEDUA** akan menyerahkan buku operating manual serta catatan pengaman dan pembersihan mesin.
- (9) **PIHAK KEDUA** berhak untuk mengajukan perpanjangan jangka waktu masa kerja sama kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian.
- (10) **PIHAK KEDUA** membayar imbal hasil kerja sama minimal sebesar 1,5% sebelum PPN 10 % dari tagihan **PIHAK KEDUA**.
- (11) **PIHAK KEDUA** bersedia membantu pelatihan tentang Hemodialisis bersertifikasi untuk perawat dan dokter 1 (satu) tahun sekali selama perjanjian kerja sama
- (12) **PIHAK KEDUA** wajib untuk melakukan perbaikan alat (*maintenance*), dan menyediakan unit pengganti (*back up*), sehingga pelayanan tidak terganggu.
- (13) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan kalibrasi peralatan/mesin hemodialisis yang ditempatkan di **PIHAK PERTAMA**, dengan cara melakukan kalibrasi seluruh mesin hemodialisis setiap 3 (tiga) bulan sekali (4 x dalam 1 tahun) di badan/lembaga yang terakreditasi.
- (14) Menjamin bahwa kualitas air yang digunakan untuk pemakaian khusus kegiatan pelayanan hemodialisis sesuai dengan standar baku mutu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 dan memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh alat yang digunakan untuk pemeriksaan.
- (15) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan *water treatment* yang ditempatkan di **PIHAK PERTAMA**, dengan cara melakukan pemeriksaan laboratorium air (*water treatment*) sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan fisika, kimia dan mikrobiologi setiap 3 bulan sekali (1X3 bulan oleh **PIHAK PERTAMA** dan 1 X 3 bulan oleh **PIHAK KEDUA** demikian seterusnya secara bergantian).
 - b. Pemeriksaan Endotoksin setiap 1 bulan sekali.
- (16) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas penggantian filter air yang dipakai di dalam mesin, di luar mesin, membrane RO, karbon aktif dan resin yang dipakai di dalam *water treatment system*.
- (17) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan mesin baru.
- (18) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan desinfektan dan teknisi desinfektan mesin.
- (19) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas pemakaian filter air yang dipakai di dalam mesin, di luar mesin, membrane RO, Karbon aktif dan resin yang dipakai di dalam *water treatment system*
- (20) **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan Citric Acid dan klorin untuk desinfektan mesin hemodialisis.
- (21) **PIHAK KEDUA** menanggung biaya pra instalasi
- (22) **PIHAK KEDUA** menjamin operasional mesin dan kebutuhan *consumable hemodialysis set* pada kondisi Force Majeure
- (23) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan support pelayanan berupa : (sesuai penawaran calon mitra)

===== PASAL 9 =====
HARGA CONSUMABLE HEMODIALISA SET

===== PASAL 10 =====
IMBAL HASIL BIAYA OPERASIONAL

- (1) Pembayaran imbal hasil dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** diberikan setelah pembayaran tagihan diterima setiap bulan.
- (2) **PIHAK KEDUA** membayar imbal hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini kepada **PIHAK PERTAMA** minimal sebesar 1,5% sebelum PPN 10 % dari tagihan **PIHAK KEDUA** sebelum PPN 10% setiap bulan.
- (3) **PIHAK KEDUA** membayar imbal hasil kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pembayaran tagihan diterima dari **PIHAK PERTAMA** berulang setiap bulan selama pelaksanaan kerja sama.
- (4) Pembayaran imbal hasil dengan cara ditansfer ke Bank Tabungan Negara dengan Rekening Giro Nomor : 00152-01-30-000052-9 atas nama RPL 148 RSUP DR.SOERADJI UTK BPJS, dengan biaya tranfer dibebankan **PIHAK KEDUA**.

===== PASAL 11 =====
CARA PEMBAYARAN PEMAKAIAN CONSUMABLE HEMODIALISA SET

- (1) **PIHAK KEDUA** akan mengirimkan tagihan atas biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini, dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat tagihan secara lengkap dan benar dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pembayaran dengan cara transfer ke rekening :
.....
Nomor rekening :
Atas Nama :
dengan biaya transfer dibebankan **PIHAK KEDUA**
- (4) Apabila terjadi perubahan tarif, maka tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 8 perjanjian ini akan disesuaikan dengan ketentuan tarif berlaku dan **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tarif baru diberlakukan yang ditetapkan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

===== PASAL 12 =====
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**. Berita Acara tersebut menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari kesepakatan perjanjian kerja sama ini, kecuali diperpanjang dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama ini.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk memperpanjang perjanjian ini setelah masa berlakunya berakhir, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan maksud tersebut dengan surat permohonan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir.
- (3) Setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi isi perjanjian oleh Tim Kerja Sama **PIHAK PERTAMA**.

===== PASAL 13 =====
SANKSI DAN DENDA

- (1) Apabila terjadi keterlambatan pembayaran imbal hasil biaya operasional sebagaimana disebutkan pada pasal 10 ayat (1), maka dikenakan denda sebesar 1⁰/₀₀ (satu per mil) per hari.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** terjadi keterlambatan menyerahkan barang pesanan **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA**

setuju denda keterlambatan sebesar 1⁰/₀₀ (satu per mil) per hari.

- (3) Apabila objek operasional selama proses penghentiannya oleh **PIHAK KEDUA** melebihi selama waktu 3 bulan, maka **PIHAK KEDUA** dapat menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang diatur di dalam perjanjian ini.
- (4) Bahwa apabila sampai dengan 60 (enam puluh) hari atau 2 (dua) bulan berturut-turut **PIHAK PERTAMA** tidak melakukan kewajiban pembayarannya kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** berhak menghentikan pasokan atau suplai barang kepada **PIHAK PERTAMA** sampai dengan **PIHAK PERTAMA** melunasi kewajibannya kepada **PIHAK KEDUA**.

===== PASAL 14 ===== TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab secara penuh untuk kepeduliannya terhadap keberhasilan pelaksanaan kerja sama ini sesuai dengan perjanjian kerja sama ini.
- (2) Tanggung jawab **PARA PIHAK** secara bersama-sama adalah untuk mencari solusi pelaksanaan kerja sama yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini.

===== PASAL 15 ===== PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN TENAGA KERJA

- (1) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat berkaitan dengan pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk pelaksanaan kerja sama yang dikelola secara bersama-sama.
- (2) Masing-masing **PIHAK** akan bertanggung jawab terhadap tenaga kerja atau personil yang berasal dari masing-masing **PIHAK** yang akan digunakan dalam pelaksanaan kerja sama, baik itu mengenai kemampuan, kecakapan dan keahlian kerja.
- (3) Masing-masing **PIHAK** akan bertanggung jawab terhadap proses dan tata cara seleksi tenaga kerja akan personil dari masing-masing **PIHAK** yang akan digunakan dalam pelaksanaan kerja sama.
- (4) Masing-masing **PIHAK** akan bertanggung jawab terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban tenaga kerja atau personil masing-masing **PIHAK** yang akan digunakan dalam pelaksanaan kerja sama, beserta akibat-akibat hukum lainnya yang berkaitan dengan perjanjian yang dibuat oleh dan antara masing-masing **PIHAK** dengan tenaga kerjanya.

===== PASAL 16 ===== PAJAK-PAJAK

- (1) Segala pajak-pajak yang timbul dalam rangka pelaksanaan kerja sama akan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian ini.
- (2) Pajak-pajak yang timbul sesuai dengan tahun dan ketentuan lain yang mengaturnya, menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sebagai pemilik dari barang tersebut.

===== PASAL 17 ===== PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK setuju dan sepakat menyatakan dan menjamin bahwa :

- (1) Akan melaksanakan kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang disyaratkan dalam perjanjian ini.
- (2) Untuk melaksanakan perjanjian kerja sama ini atas dasar itikad baik, dan setiap perubahan yang terjadi dalam perjanjian kerja sama ini akan diberitahukan oleh **PIHAK** yang mengalami perubahan itu kepada **PIHAK** yang lain dan tidak akan memperngaruhi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (3) Penandatanganan perjanjian kerja sama ini berhak dan berkewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dan setiap dan semua tindakan, prosedur dan langkah yang diwajibkan atau kelaziman dilakukan untuk memperoleh hak dan kewenangan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan anggaran dasar yang berlaku bagi **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini.
- (4) Masing-masing **PIHAK** telah melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan untuk sahnyanya perjanjian kerja sama ini sehingga pelaksanaannya tidak dan tidak akan bertentangan dengan atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan-peraturan atau kebijaksanaan pemerintah.

(5) **PARA PIHAK** atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk salah satu **PIHAK** tidak diperkenankan mengikat atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi, rabat atau gratifikasi dalam bentuk apapun lainnya kepada pegawai **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.

===== **PASAL 18** =====
KORESPONDENSI

- (1) Segala surat menyurat yang berkaitan dengan **PARA PIHAK** akan ditujukan dengan alamat sebagai berikut :
- a. **PIHAK PERTAMA** : RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
 - Alamat : Jl. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No.1 Klaten
 - Telepon : 0272-321020
 - Faksimile : 0272-321104
 - Surat Elektronik : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
 - Up : Direktur Utama
 - PIC :
 - 1. Perjanjian Kerja Sama
 - Jabatan : Kepala Subbagian Hukum, Organisasi dan Humas
 - Telepon : 0272-321020 ext 163
 - Faksimile : 0272-321104
 - Surat Elektronik : hukormas.rsst@gmail.com
 - 2. Keuangan
 - Jabatan : Kepala Subbagian Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran
 - Telepon : 0272-321020 ext 331
 - Faksimile : 0272-321104
 - Surat Elektronik : dwirinianggarsari@gmail.com
 - 3. Instalasi Hemodialisis
 - Jabatan : Kepala Instalasi Hemodialisis
 - Telepon : 0272-321020 ext 199
 - Faksimile : 0272-321104
 - Surat Elektronik : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
 - b. **PIHAK KEDUA** :
- (2) Segala surat menyurat yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerima pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengirim, sedangkan pengirim melalui faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawaban (*answerback*) pada konfirmasi faksimili pada pengiriman faksimili.
- (3) Semua pemberitahuan antara kedua belah pihak yang berkaitan dengan perjanjian ini, sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini berlaku sebagai alat pembuktian.
- (4) Apabila terjadi perubahan alamat untuk korespondensi oleh salah satu **PIHAK** di Indonesia, maka perubahan alamat untuk korespondensi itu harus diberitahukan secara tertulis sebelumnya kepada **PIHAK** lainnya.

===== **PASAL 19** =====
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Jangka waktu kerja sama berakhir apabila:
- a. Pelaksanaan kerja sama telah selesai dengan dibuktikan telah habisnya masa pelaksanaan kerja sama, serta seluruh hak dan kewajiban antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** maupun pihak-pihak diluar perjanjian ini yang masih berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan kerja sama telah terpenuhi semuanya.
 - b. Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** dalam perjanjian ini.
 - c. Atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk mengakhiri perjanjian ini.
 - d. Adanya peraturan perundangan-undangan atau ketentuan lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian.
- (2) Untuk pengakhiran perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c dan d tersebut di atas, maka dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum maksud tersebut dilaksanakan **PIHAK** yang menghendaki berakhirnya perjanjian dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Pada akhir perjanjian ini, apabila **PIHAK PERTAMA** belum menjalin perjanjian dengan **PIHAK** lain, untuk kesinambungan pemberian pelayanan hemodialisis di **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib menjamin

pengoperasian peralatan/mesin hemodialisis dan ketersediaan bahan pakai sampai terjalannya perjanjian antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK lain.

- (4) PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran perjanjian ini.
- (5) Pada akhir perjanjian ini, peralatan/mesin hemodialisis menjadi milik PIHAK KEDUA

===== PASAL 19 =====
KERAHASIAAN

- (1) Sehubungan dan sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi dalam perjanjian ini, dokumen-dokumen perjanjian, masing-masing PIHAK bersedia untuk memberikan kepada PIHAK lainnya informasi yang bersifat rahasia yang berhubungan dengan Kerjasama yang termasuk namun tidak terbatas pada dokumen-dokumen perjanjian, strategi, angka-angka dan data lain, informasi, penafsiran, kontrak dan dokumen lain yang terkait dengan kerja sama.
- (2) Dengan memperhatikan pemberian informasi rahasia yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perjanjian ini, PARA PIHAK menyetujui bahwa informasi rahasia harus dijaga kerahasiannya dan tidak boleh diumumkan kepada publik atau diungkapkan kepada siapapun dengan cara apapun, termasuk dengan cara memfotokopi atau memproduksi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya, kecuali sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan dibawah ini :
 - a) Yang sudah menjadi milik publik atau tersedia untuk publik selain dari tindakan atau kelalaian PARA PIHAK, atau
 - b) Yang diperlukan untuk diungkapkan berdasarkan ketentuan hukum atau perintah pemerintah, keputusan, peraturan (dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengungkapkan informasi rahasia dimaksud wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya mengenai pengungkapan tersebut); atau
 - c) Yang diperoleh sendiri oleh PIHAK atau PARA PIHAK dari pihak ketiga lainnya yang mempunyai hak untuk memberitahukan informasi tersebut.
- (3) Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing PIHAK memiliki hak dan kewenangan untuk mengungkapkan informasi rahasia kepada PIHAK lainnya dalam perjanjian ini.

===== PASAL 20 =====
FORCE MAJEURE

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dibebaskan dari hak dan kewajiban dari perjanjian ini apabila terjadi *force majeure*.
- (2) Force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan sebagai berikut :
 - a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadiankejadian lain di luar kemampuan manusia.
 - b. Huru-hura, seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya.
 - c. Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure). PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadi keadaan memaksa, disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir.
- (4) Atas permintaan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan menyetujui atau menolak secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari. Apabila PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui adanya keadaan memaksa tersebut.
- (5) Bilamana keadaan memaksa itu tidak diberitahukan kepada PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA, sesuai dengan ketentuan pada ayat (3) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui adanya keadaan memaksa tersebut.

===== PASAL 21 =====
BAHASA DAN HUKUM YANG BERLAKU

- (1) PARA PIHAK setuju dan sepakat bahwa bahasa yang dipergunakan dalam perjanjian ini adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Jika diterjemahkan kedalam Bahasa Inggris atau bahasa lainnya, dalam hal terjadi perbedaan penafsiran maka yang akan berlaku adalah perjanjian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.

===== PASAL 22 =====
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan perjanjian ini akan sepanjang memungkinkan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili hukum dan tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten, Jawa Tengah.

===== PASAL 23 =====
LAIN-LAIN

- (1) Segala sesuatu yang tidak atau belum termasuk dalam perjanjian ini, baik perubahan-perubahan, penyimpangan-penyimpangan maupun tambahan-tambahan akan diatur dan dijelaskan lebih lanjut oleh PARA PIHAK secara tertulis dalam suatu tambahan atau Adendum yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan bagian yang utuh dari perjanjian ini.
- (2) Apabila terdapat salah satu pasal dan atau ayat atau ketentuan dalam perjanjian ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau dinyatakan batal demi hukum dan atau cacat hukum oleh pengadilan, maka pernyataan tersebut tidak berpengaruh terhadap ayat-ayat dan atau pasal-pasal lain dalam perjanjian ini, sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat masing-masing PIHAK

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Direktur Utama

.....

.....

I. PERAWATAN MESIN HEMODIALISA

LAMPIRAN :
Nomor :
Nomor :

II. PERAWATAN MESIN HEMODIALISIS

NO	PERAWATAN	PERIODE	CATATAN	KETERANGAN
1	<i>Rinse Water</i>	Setiap hari	Dilakukan diawal sebelum tindakan <i>dialysis</i>	Pelaksana oleh operator/perawat PIHAK PERTAMA
2	<i>Desinfektan Rinse</i>	Setiap hari	Dilakukan setiap selesai tindakan <i>dialysis</i> dengan cairan <i>Sodium Hipochloride</i> 5-6%	Pelaksana oleh operator/perawat PIHAK PERTAMA
3	<i>Cheminal Rinse</i>	1 kali setiap hari dengan <i>hot citric</i>	Dilakukan setiap selesai tindakan <i>dialysis</i> dengan <i>Citric Acid</i> atau <i>Acetic Acid</i> 50% (1 kg <i>Citric Acid</i> dilarutkan dengan 2 L air RO). <i>Tepid Citric</i> (suhu 38-39° C) dilakukan setiap akhir <i>shift</i> .	Pelaksana oleh operator/perawat PIHAK PERTAMA
4	Kalibrasi Parameter	Per 6 bulan sekali	Cek <i>cell conductivity</i> beserta parameter lainnya dengan menggunakan alat ukur.	Pelaksana oleh teknisi PIHAK KEDUA

III. PERAWATAN AIR REVERSE OSMOSIS UNTUK HEMODIALISIS

NO	PERAWATAN	PERIODE	CATATAN	KETERANGAN
1	<i>Backwash Media Carbon</i>	1 Minggu 2-3 kali	Perlu dipantau kualitas air, semakin jelek kualitas air (kotor) semakin sering di <i>backwash</i> .	Pelaksana oleh operator/perawat PIHAK PERTAMA/ <i>Automatic System</i>
2	Regenerasi <i>Softener</i>	Setiap hari	Regenerasi otomatis dengan NaCl/garam kasar, pada larutan 20%	Bahan garam kasar disediakan pihak PIHAK PERTAMA
3	Penggantian <i>Carbon</i> dan <i>Resin</i>	Per 1-2 tahun sekali	Tergantung kualitas air baku, semakin jelek kualitas air (kotor) semakin pendek umur penggantian.	Bahan media dan pelaksana dari PIHAK KEDUA
4	Penggantian Filter	2 Minggu sekali	Tergantung kualitas air, semakin jelek kualitas air (kotor) semakin sering dilakukan filter. Perbedaan tekanan bila sudah mencapai 2.4 bar harus diganti.	Bahan filter disediakan PIHAK PERTAMA dan pelaksana dari operator PIHAK PERTAMA atau teknis PIHAK KEDUA
5	Penggantian <i>Membrane</i> RO	Per 1-2 tahun sekali	Tergantung kualitas air baku (terutama zat padatan terlarut/TDS) semakin tinggi semakin pendek umur <i>membrane</i> . Bila terjadi penurunan TDS/ <i>Conductivity</i> 15% serta penurunan hasil <i>flowrate permeate</i> 20% dari produk dilakukan <i>chemical cleaning</i> .	Bahan <i>membrane</i> RO dan pelaksana oleh teknisi dari PIHAK KEDUA
6	<i>Desinfektan /Flushing</i>	Per 3 bulan sekali	Dilakukan diseluruh pipa yang dilewati air RO.	Pelaksana oleh teknisi dari PIHAK KEDUA
7	Pengecekan kualitas air RO	a. Per 3 bulan sekali b. Per 1 bulan sekali	Pengecekan rutin dengan tes fisika-kimia-mikrobiologi. Pengecekan rutin dengan tes Endotoksin	Pelaksana : 1x3 bulan oleh PIHAK PERTAMA dan 1x3 bulan oleh PIHAK KEDUA dan diperiksa di laboratorium terakreditasi .

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Direktur Utama

.....